

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PERIODE 2019 – 2024  
DI KABUPATEN BARRU**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2024**

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH (DPRD) PERIODE 2019 - 2024 DI  
KABUPATEN BARRU**

Sebagai Salah Satu Untuk Menyelesaikan Studi  
Memperoleh Sarjana Ilmu Administrasi Negara  
(S. AP)

Disusun dan Diajukan

Oleh :

**FAIZAL TANJUNG SYAM**

Nomor Stambuk :

105611110220

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah periode 2019-2024  
di Kabupaten Barru  
Nama Mahasiswa : Faizal Tanjung Syam  
Nomor Induk Mahasiswa : 105611110220  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Jaelan Usman, M.Si



Hamrun, S.IP., M.Si

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM: 730727



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si  
NBM: 991742

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/ undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0265/FSP/A.4-II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Makassar pada hari Selasa, 28 Mei 2024.

Mengetahui:

KETUA

SEKERTARIS

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 730727

NBM: 992797

Tim Penguji:

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si
2. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
3. Hamrun, S.IP., M.Si
4. Muh Amril P. Putra, S.IP., M.AP

(  )  
(  )  
(  )  
(  )

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Faizal Tanjung Syam

Nomor Induk Mahasiwa : 105611110220

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 April 2024

Yang Menyatakan



Faizal Tanjung Syam

## ABSTRAK

### **Faizal Tanjung Syam, Jaelan Usman, Hamrun, Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2019-2024 di Kabupaten Barru**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024 serta untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024 dan solusinya. Penelitian ini dalam penyelenggara pemerintah daerah adalah DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah. Untuk menjalankan fungsinya tersebut Anggota DPRD juga memiliki hak-hak tertentu, salah satunya adalah Hak Inisiatif sebagai hak mengajukan rancangan peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerintahan daerah dimana Peraturan Daerah mengatur muatan lokal kekhususan daerah yang tidak diatur dalam Undang-Undang. DPRD Kabupaten Barru memiliki hak inisiatif yang tinggi. Namun pada tahun 2019-2024 penggunaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Barru menurun drastis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah antara lain meliputi empat tahapan, terdiri dari ; tahap Pengkajian, tahap perencanaan, tahapan pembahasan, dan tahap Pengesahan. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa dalam proses fungsi legislasi DPRD selama tahun 2019-2024 mengalami kemunduran dimana DPRD semakin pasif. Hak inisiatifnya menjadi berkurang hingga tidak digunakan sama sekali. Namun proses pelaksanaan fungsi legislasinya telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi fungsi legislasinya DPRD ini diantaranya adalah SDM yang kurang mumpuni, molornya proses pembentukan Raperda, dan kurang melibatkan masyarakat. pengambilan keputusan; Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan.

Kata Kunci: Fungsi legislasi, Dewan, Perwakilan, Rakyat, Daerah

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya allah milik SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019 -2024 di Kabupaten Barru”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berbagai kesulitan telah dilewati dalam rangka penyusunan skripsi ini, namun berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak terkhusus Ibunda Martini dan Ayahanda Syamsudin, S.Sos dimana dengan berkah do'anya sehingga akhirnya skripsi ini dapat selesai. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si dan Bapak Hamrun, S.IP., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan arahan serta motivasi atas penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas yang berhubungan dengan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.

5. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap selaku Sekretaris Program Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan semangat.
6. Para dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh informan yang ada di DPRD Kabupaten Barru yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil data dalam keperluan penelitian.
8. Saudara-saudara seperjuangan di kelas IAN C yang menjadi support system yang selalu memberikan dukungan dan bantuan tenaga kepada penulis selama perkuliahan.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis tetap kembali kewacana yang telah menemani hari-hari penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
10. Kepada para sepupu yang selalu mensupport dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun penulis harapkan, dan semoga karya skripsi ini menjadi bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 14 Januari 2024

Faizal Tanjung Syam



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Konsep dan Teori.....	11
C. Kerangka Pikir.....	24
D. Fokus Penelitian.....	25
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Lokasi Penelitian.....	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	28
C. Informan Penelitian.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	30
F. Teknik Pengabsahan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33
B. Hasil Penelitian.....	55
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian.....	29
Tabel 2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2019..	35
Tabel 3. Luas Wilayah per Kecamatan di kabupaten Barru.....	36
Tabel 4. Daftar Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024 dan Partai Politik Asalnya. ....	37
Tabel 5 . Target Dan Realisasi Propempera.....	71



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....24



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Produk Peraturan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Aktivitas pembentukan Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan yang lainnya, harus dimaknai sebagai suatu proses yang kompherensif. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, menyatakan bahwa: “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. ”. Hal ini menegaskan bahwa pembentukan Perda tidak sekedar meliputi proses pembahasan dan pengesahan sebagaimana yang biasanya secara awam dipahami dan dipraktekkan tetapi yang dimaksud dengan pembentukan Perda adalah keseluruhan proses. Sebagai lembaga representasi kepentingan rakyat

demikian menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan demokratis, dan pembangunan yang berkualitas di tingkat lokal, maka fungsi legislasi yaitu salah satu dari tiga fungsi DPRD yang vital dan strategis yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah maka anggota DPRD diberikan hak inisiatif dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah (Rancangan Perda). Dengan hak inisiatif ini memungkinkan DPRD dapat menjadi lembaga yang aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat konstituennya secara kreatif dan pro-aktif dalam bentuk kebijakan-kebijakan legislasi di tingkat daerah. Sebaliknya hanya bersifat pasif dan cenderung menunggu sehingga usulan peraturan daerah (Perda) hanya didominasi oleh eksekutif daerah.

Fenomena lebih dominannya kepala daerah (pemerintah daerah) dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik disebabkan oleh kualitas anggota DPRD senantiasa kalah dengan pemerintah daerah. DPRD kurang memiliki tanggung jawab baik dari sisi responsibilitas (responsibility), akuntabilitas (accountability), maupun responsivitas (responsiveness) dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan. DPRD kurang atau boleh dikatakan tidak berdaya dalam mengenali, menyampaikan, dan memperjuangkan apa yang menjadi masalah, kebutuhan, dan aspirasi dari rakyat yang diwakilinya. Kurangnya peranan DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya, dilihat dari kualitas anggota DPRD, sangat sedikit anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang menunjang kemampuan guna menyusun suatu Rancangan Perda dan ditambah lagi kurangnya pelatihan-pelatihan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas

anggota. Kemudian dilihat dari sarana dan prasarana yang ada seperti minimnya perpustakaan dan minimnya buku-buku serta bahan-bahan lainnya belum sepenuhnya menunjang kelancaran tugas kedewanan.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Sebagai unsur Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sesuai atau yang setingkat dengan Kepala Daerah. Kedudukan serta Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah. Sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tanggungjawab yang besar serta sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan roda didalam kehidupan Pemerintahan Daerah.

Optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah diharapkan dapat dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian pelaksanaan fungsi DPRD lebih dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah. Keberadaan dan berfungsinya lembaga perwakilan tersebut, baik di pusat maupun di daerah, dari suatu negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi konstitusional sering dijadikan oleh para ahli sebagai ukuran dari kadar demokrasi yang dilaksanakan dalam negaratersebut.

Peningkatan fungsi legislasi atau fungsi pengaturan DPRD tidak hanya dilihat dari pengaturan yang dihasilkan, yang berasal dari hak inisiatif DPRD. Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsinya juga diukur dari muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak dari kepentingan masyarakat luas. Untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggota DPRD diberi berbagai hak yg salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan perda (Peraturan Daerah). pelaksanaan hak-hak DPRD tadi tak selamanya berjalan dengan lancar dan baik. pelaksanaan tersebut tergantung dari sikap eksekutif serta peran positif DPRD. Seberapa jauh DPRD dan anggota- anggotanya memiliki integritas dan ketangguhan pada saat melaksanakan haknya demi kebaikan Pemerintah Daerah guna keperluan warga yang diwakilinya.

Memang banyak tantangan yang harus dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya, diantaranya situasi dan kondisi daerah, kelemahan internal DPRD dan benturan kepentingan antara wewenang pusat yang belum diserahkan dan keharusan membawakan aspirasi rakyat daerah. Tantangan tantangan seperti ini nampaknya perlu dicarikan alternatif pemecahannya

secara proporsional, sehingga DPRD dapat mengakomodir terhadap tuntutan rakyat dan suportif terhadap kebijakan nasional.

Disamping itu, berdasarkan beberapa penelitian dalam era reformasi ini mengungkapkan, pada umumnya pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten/Kota masih mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut Dari sisi Fungsi Legislasi Sebagian besar inisiatif Peraturan Daerah (Perda) datang dari Eksekutif, Kualitas Perda masih belum optimal, karena kurang mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial dan politis secara mendalam, Kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah.

Lemahnya komunikasi anggota DPRD kabupaten Barru dengan konstituen menyebabkan belum banyak Perda baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Kepala Daerah dan DPRD masih berkatut pada Perda-Perda lama yang perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, tapi belum memproduksi produk hukum yang baru. Kurangnya kemauan dan inisiatif DPRD dalam menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah atas usul bupati sesuai pada waktunya. Kurang maksimalnya kemampuan anggota DPRD dalam melakukan perumusan dan pembahasan peraturan. Serta belum sepenuhnya memahami secara teknis legal drafting dan materi teknis sehingga menyulitkan adanya kesepahaman antara anggota DPRD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Barru. Fungsi legislasi DPRD kabupaten Barru belum berjalan dengan lancar, mengalami berbagai permasalahan.



Misalnya pada data diatas tahun 2021 diKabupaten Barru,dan data sepanjang tahun 2022 dari 7 perda yangmasuk di DPRD ada lima perda yang merupakan dari eksekutif dan dua perda dari legislatif. Padahal diharapkan dewan dapat mengajukan raperda atas inisiatif dari pihak legislatif sehingga tidak hanya mengandalkan raperda dari pihak eksekutif. faktanya sebagian personil DPRD kabupaten tidak memiliki kemampuan itu sehingga sering terjadi perdebatan berkepanjangan tentang sesuatu hal yang mereka kurang mengerti substansinya, sehingga menghabiskan waktu tanpa dapat menyelesaikannyadengan baik tugas dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat.

Berdasarkan uraian di atas mengingat betapa pentingnya pelaksanaan fungsi legislasi yg dilakukan oleh DPRD dalam pembuatan perda, maka penulis tertarik buat melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019-2024 Di Kabupaten Barru ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran fungsi legislasi DPRD Kabupaten Barru dalam pembentukan peraturan daerah?
2. Faktor-Faktor apa sajakah yang menjadi pemnghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Barru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan dengan lebih mendalam peran fungsi legislasi DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat proses pembentukan peraturan daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, adalah diharapkan penelitian ini dapat melengkapi dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi pembaca, khususnya Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara praktis, adalah diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi apabila kelak mahasiswa membutuhkan informasi yang lebih mendalam berkaitan dengan implementasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membangun kabupaten Barru

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. A. FK. Majid, (2021) dengan judul Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Barru. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah data primer dianalisis secara kualitatif (yuridis dan empiris) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan simpulan. Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, bahwa Penelitian ini telah membuktikan bahwa tidak cukup hanya Personal Background, Political Background, Pendidikan dan Pelatihan, Pengalaman Organisasi maupun Pengetahuan anggota DPRD tentang Anggaran, sudah dapat menjamin Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah di Kabupaten Barru. Yang menjadi perbedaan yaitu dari fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan sedangkan saya meneliti tentang fungsi legislasi, persamaan terletak pada lokasi penelitian.
2. Nurdin, (2020) dengan judul Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah dan disusun secara sistematis dan

memberikan penjelasan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap permasalahan mengenai fungsi legislasi anggota DPRD dengan maksud mencari konsistensi antara norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah masih kurang optimal sekalipun telah mengacu pada PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, karena banyak anggota DPRD yang tidak pernah menggunakan hak inisiatifnya dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. Faktor penghambat pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah terdiri dari Faktor sumber daya manusia, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, peranan Tim Ahli, serta partisipasi masyarakat yang rendah menjadi faktor penghambat. Adapun saran yang penulis ajukan adalah, hendaknya anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak sekedar menunggu usulan Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah, tetapi secara aktif mempergunakan hak inisiatifnya dalam membentuk Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD. Yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative, sedangkan saya menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.

3. Ria Juniar Rizkyawati (2022) Penulis berfokus pada permasalahan bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Tarakan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah serta faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Tarakan. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Tarakan serta faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (4 informan), dokumentasi, dan observasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Tarakan dalam pembentukan peraturan daerah Kota Tarakan adalah belum optimal. Kesimpulan: Pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Tarakan dalam pembentukan peraturan daerah Kota Tarakan adalah belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 (empat) variabel hanya ada 1 (satu) variabel yang berjalan dengan baik, sedangkan 3 (tiga) variabel lainnya masih kurang optimal dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Variabel yang kurang optimal yaitu variabel sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian yang dilakukan di kota Tarakan sedangkan saya lokasi penelitian di kabupaten Barru.

## B. Konsep dan Teori

### 1. Fungsi legislasi DPRD

Istilah fungsi dalam bahasa latin “functus” berasal dari kata kerja “functor” yang artinya cara untuk melakukan melaksanakan (to perform), melaksanakan, menjalankan (administer). Sjachran Basah memberikan pengertian bahwa

- a. Fungsi berarti tugas, *ambtwerking in het verband met geheel*;
- b. Fungsi berarti hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan;
- c. Fungsi berarti kerja atau working.

Mempunyai empat arti dalam lapangan *Natuurwisenchaft* dan tiga arti dalam lapangan *Geiteswisenchaft* yakni:

- a. Arti pertama dalam lapangan *Natuurwisenchaft* ialah arti yang sering dipakai dalam ilmu pasti. Disini fungsi berarti “tergantung pada”.
- b. Arti kedua dalam lapangan *Natuurwisenchaft* ialah tugas, ini tidak dapat dipandang tersendiri.
- c. Arti ketiga dalam lapangan *Natuurwisenchaft* atau arti kedua dalam lapangan *Geiteswisenchaft* ialah hubungan timbal balik antara bagian dari keseluruhan atau antara bagian dengan bagian. Misalnya fungsi hukum (*deel*) terhadap negara (*Geheel*) atau fungsi negara (*deel*) terhadap masyarakat (*geheel*) atau fungsi hukum (*deel*) terhadap ekonomi (*deel*).

d. Arti keempat dalam natuurwissenschaft atau arti ketiga dalam ialah working.

Fungsi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran yang dijabarkan kedalam tugas dan wewenang DPRD menurut peraturan perundang-undangan. (Hartatik, 2014).

Menurut Ani Sri Rahayu (2018.104) fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama-sama kepala daerah. pada dasarnya sebuah lembaga perwakilan rakyat dibekali dengan berbagai fungsi, salah satu yang paling penting adalah fungsi legislasi. Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa fungsi legislasi yang dimiliki DPRD yang dijabarkan dalam tugas dan wewenang ialah untuk merumuskan dan membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Hampir sama dengan pembuatan undang-undang, proses pembuatan peraturan daerah juga bisa muncul melalui dua jalur, yaitu usulan eksekutif (Pemda) dan inisiatif Legislatif. Meskipun dalam sistem Negara kesatuan (Unitarian state) tidak pernah dikenal dengan badan legislatif di tingkat daerah. Badan legislatif hanya berada di level nasional, dalam cara berfikir Undang-undang No.9 Tahun 2015 Undang-undang No 23 Tahun 2014, DPRD bukan murni lembaga Legislatif maka dia juga salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama-sama kepala daerah. (Ani Sri Rahayu 2018.103) dalam (Samson et al., 2019).

Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang menjadi salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanyamantap, bulat, dan harmonis, tidak salingbertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain (Febriansyah, 2016:226).

Melalui undang-undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan Perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam



sistem hukum nasional Landasan yang digunakan dalam menyusun Perundang-Undangan yang tangguh dan berkualitas menurut Bagir Manan, meliputi:

#### 1. Landasan Yuridis

Yakni ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (bevoegheid competentie) pembuat Peraturan Perundang-Undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Perundang-Undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam Perundang-Undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (onbevoegheid) mengeluarkan aturan.

Landasan ini dibagi menjadi dua:

- 1) Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu;
  - 2) Dari segi materiil sebagai dasar hukum mengatur hal-hal tertentu.
- Landasan yuridis dari penyusunan Peraturan Perundang-Undangan meliputi 3 hal, yakni:

- 1) Kewenangan dari pembuat Peraturan-Undangan;
- 2) Kesesuaian bentuk dan jenis Peraturan Perundang-Undangan dengan materi yang diatur;
- 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan Peraturan-Undangan.

Dalam suatu Perundang-Undangan landasan yuridis ini ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat”

## 2. Landasan Sosiologis

Yakni satu Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka Peraturan Perundang-Undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat dalam rangka penyusunan suatu Perundang-undangan maka tidak begitu banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam melaksakannya.

## 3. Landasan Filosofis

Yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan pemerintah ke dalam suatu rancangan atau draft peraturan negara. Suatu rumusan Perundang-Undangan harus mendapat pembenaran (*rechvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der eedelijkheid*).

Dengan demikian Perundang-Undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofis grondflag*) apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi inti dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.

#### 4. Landasan Politis

Yakni garis kebijakan yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara. Hal ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi Daerah (Prolegda), dan juga kebijakan Program Pembangunan Nasional (Propernas) sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan selama pemerintahannya ke depan. Ini berarti memberi pengarahannya dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat oleh badan maupun pejabat yang berwenang.

Secara formal, rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Pemerintah Daerah. Namun demikian, Penyusunan sebuah Perda hanya dapat diinisiasi apabila terdapat permasalahan yang pencegahannya atau pemecahannya memerlukan sebuah Perda baru. Sehingga inisiasi awal penyusunan Perda baru dapat diprakarsai oleh pemangku kepentingan yang terkait, baik

itu lembaga/instansi pemerintah, badan legislatif, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, maupun kelompok masyarakat. Lebih lanjut ditegaskan bahwa kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Terlepas dari pihak mana yang mengambil prakarsa awal penyusunan sebuah Perda baru, hendaknya diingat bahwa saat ini terdapat dua jalur penyusunan Perda, yaitu jalur eksekutif dan jalur legislatif. Oleh karena itu, pejabat berwenang dari lembaga/instansi eksekutif dan badan legislatif hendaknya dilibatkan sejak awal. Dengan kata lain, sebelum melangkah terlalu jauh, inisiasi awal yang bisa saja datang dari kelompok masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya tersebut haruslah diadopsi menjadi inisiasi lembaga/instansi eksekutif atau badan legislatif. Setelah instansi/badan yang menginisiasi memahami prinsip-prinsip penyusunan peraturan daerah, maka instansi tersebut telah siap untuk membuat kerangka konseptual dan memulai proses pembuatan Perda.

Pada intinya, pembuatan Perda sebenarnya merupakan satu bentuk pemecahan masalah secara rasional. Layaknya sebagai proses pemecahan masalah, langkah pertama yang perlu diambil adalah menjabarkan masalah yang akan diatasi, dan menjelaskan bagaimana peraturan daerah yang diusulkan akan dapat memecahkan

masalah tersebut. Konsep atau draft rancangan peraturan daerah harus merupakan usulan pemecahan masalah-masalah spesifik yang telah diidentifikasi dan dirumuskan. Dan seperti layaknya usulan pemecahan masalah yang memerlukan kajian empiris, draft peraturan daerah juga hendaknya dikaji secara empiris melalui konsultasi publik dan pembahasan antar-instansi. Lebih jauh, rancangan Perda yang sudah disahkan hanyalah merupakan pemecahan masalah secara teoritis. Sebagai pemecahan masalah, Perda yang baru hendaknya dicek secara silang (*cross check*). Perda perlu diimplementasikan untuk mengetahui secara pasti tingkat keefektivan yang sebenarnya.

Hak inisiatif dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah itu diformulasi dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, Undang- undang RI Nomor 32 Tahun 2004 yang secara sinkronistik juga terdapat dalam Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2009 pasal 299 huruf a untuk DPRD Provinsi dan 350 huruf a untuk DPRD kabupaten/kota serta dalam pasal 10 huruf a, Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010.(Malik et al., 2022)

Fungsi legislasi (Pembentukan Perda) disebut sebagai fungsi utama DPRD sebagai badan legislatif daerah yakni lembaga pembentuk undang-undang di lingkup daerah. Marbun mengemukakan bahwa fungsi pembuatan Perda merupakan fungsi utama dan asli dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif. Fungsi

legislasi atau fungsi pembentukan Perda merupakan salah satu fungsi strategis DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui fungsi pembentukan Perda tersebut, DPRD dapat mengakomodir dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang perlu dituangkan atau diatur dalam Perda.(Coker et al., 2018).

Pembuatan Undang-undang adalah merupakan fungsi utama badan legislatif. Ini merupakan tugas utama para legislator. Meskipun di tingkat daerah, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk membuat Undang-undang. Sebagai Badan Legislatif di Daerah, DPRD mempunyai kekuasaan di bidang perundang-undangan, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan jalan membuat atau memberi persetujuan dalam dan menetapkan Peraturan-peraturan daerah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa adanya kewenangan pembuatan kebijakan daerah (Peraturan Daerah) yang dimiliki oleh anggota DPRD menuntut setiap anggota DPRD untuk berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan suatu peraturan daerah. Dalam hal aktualisasi dari pelaksanaan fungsi legislatif oleh DPR dan DPRD, Sarundajang menyatakan bahwa terdapat tujuh butir hak-hak yang dimiliki oleh anggota DPR dan DPRD, yaitu:

- a. hak anggaran,
- b. hak mengajukan anggaran,
- c. hak meminta keterangan,

- d. hak mengadakan perubahan,
- e. hak mengajukan pernyataan pendapat,
- f. hak prakarsa,
- g. hak penyelidikan.

Pengaturan mengenai tatacara DPR dan DPRD melaksanakan fungsi perundang-undangan ini dapat dibedakan ke dalam dua hal yaitu pertama, sidang dan rapat; kedua, peninjauan lapangan dan menampung aspirasi masyarakat. Kedua kegiatan tersebut satu sama lain saling terkait dan berhubungan. Hasil pembahasan dalam sidang atau rapat adakalanya diikuti dengan pengecekan ke lapangan. Pelaksanaan peninjauan supaya tertib dan berhasil maka harus diatur, direncanakan; untuk itu dibuatlah pedoman peninjauan. Sebaliknya, hasil peninjauan ke lapangan harus disusun laporannya dan laporan tersebut disampaikan ke dalam sidang atau rapat. (Kuswandi, 2021).

Fungsi legislasi berdasarkan Dictionary of Law karya John M. Echols adalah berawal dari kata “legislasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu “legislation” yang berarti (1) perundang-undangan dan (2) pembuatan undang-undang. Sementara itu kata “legislation” berasal dari kata kerja “to legislate” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Sebagai salah satu fungsi untuk membentuk undang-undang, legislasi merupakan sebuah proses (legislation as a process). Oleh karena itu, Woodrow Wilson mengatakan bahwa “legislation is an aggregate, not a simple production”. Berhubungan dengan hal itu,

Jeremy Bentham dan John Austin mengatakan bahwa legislasi sebagai “any form of law making”. Dengan demikian, bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian “emacted law”, “statute”, atau undang-undang dalam arti luas. Dalam pengertian itu, fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembentukan peraturan perundangundangan (dalam hal ini adalah peraturan daerah).(Hapsari D, 2018).

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mempunyai tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penjelasan mengenai ketiga fungsi DPR tertera dalam Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
3. Menerima RUU yang diajukan DPD, terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Membahas RUU yang diusulkan Presiden atau DPD
5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden



6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

Fungsi anggaran DPR Fungsi anggaran DPR dilaksanakan untuk membahas serta memberikan persetujuan atau tidak, terhadap rancangan undang-undang mengenai APBN yang diajukan presiden.

Berkaitan dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memberi persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden).
2. Memperhatikan pertimbangan DPR atas RUU mengenai APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama.
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
4. Memberi persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang berkaitan dengan beban keuangan negara.

Fungsi pengawasan DPR Fungsi pengawasan DPR dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta APBN. DPR memiliki dua tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi anggarannya, yakni:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah.
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan DPD (berkaitan dengan pelaksanaan UU tentang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama).

Fungsi legislasi merupakan fungsi anggota DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Fungsi legislasi atau dalam Undang- Undang tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, harus dilaksanakan dengan cara.

- a. Membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah;
- b. Mengajukan usul rancangan peraturan daerah;
- c. Menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah.

### C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Barru untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2019-2024 di Kabupaten Barru, dimana masih ada masalah dalam pelaksanaannya ialah Sebagian besar inisiatif perda datang dari eksekutif.

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Penelitian ini tentang pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2019-2024 di Kabupaten Barru akan di analisis berdasarkan Fungsi legislasi DPRD antara lain: mengkaji, merancang, membahas, mengesahkan dan berdasarkan Landasan pembentukan perda dalam konteks Administrative Regulation meliputi: landasan yuridis,

landasan sosiologis, landasan filosofis, landasan politis dan juga faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses pembentukan peraturan daerah.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian. Fokus penelitian bertujuan agar data penelitian tidak meluas. Dalam penelitian kualitatif, menurut Idrus (2009: 24) ada batas kajian penelitian yang ditentukan oleh fokus penelitian. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya.

Fokus penelitian pada penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan dapat menyaring informasi yang relevan. Sehubungan dengan topik yang dibahas yaitu Peran Fungsi Legislasi DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat di kemukakan deskripsi fokus penelitian menurut Bagir Manan (2000) yaitu;

1. Peran fungsi legislasi DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah
  - a. Fungsi legislasi DPRD antara lain:

- 1) Mengkaji

Mengkaji bagaimana DPRD Kabupaten Barru menjalankan fungsi legislasinya selama periode 2019-2024. Ini mencakup analisis terhadap

proses pembentukan, perdebatan, dan pengesahan Perda, serta evaluasi terhadap efektivitas implementasi Perda yang telah disahkan.

2) Merancang

Merancang rekomendasi dan strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Barru. Ini mencakup saran-saran untuk memperbaiki proses legislasi, memperkuat peran anggota DPRD, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda.

3) Membahas

Membahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Barru dalam menjalankan fungsi legislasinya. Ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja DPRD serta potensi perbaikan untuk meningkatkan kualitas legislasi daerah.

4) Mengesahkan

Mengesahkan temuan dan rekomendasi melalui analisis yang mendalam serta kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki sistem legislasi di Kabupaten Barru dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

b. Landasan pembentukan perda dalam konteks Administrative Regulation meliputi:

1) Landasan Yuridis

Landasan yuridis mencakup konstitusi, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah, serta regulasi terkait proses legislasi.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis melibatkan teori-teori tentang partisipasi politik, interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta dinamika sosial dalam pembentukan kebijakan publik.

3) Landasan Filosofis

Landasan filosofis melibatkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan dalam konteks pembentukan kebijakan publik serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.

4) Landasan Politis

Landasan politik mencakup teori-teori politik lokal, dinamika kekuasaan di tingkat daerah, serta faktor-faktor politik yang memengaruhi proses legislasi di Kabupaten Barru.

2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses pembentukan peraturan daerah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini ialah 2 bulan serta akan dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Barru, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2019-2024 di Kabupaten Barru pada kantor DPRD Kabupaten Barru.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif, Penelitian sesuai pada data yg diambil dari wawancara menggunakan informan, catatan lapangan dan dokumentasi (dokumen resmi) tentang pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2019-2024 di Kabupaten Barru.

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan dengan jelas tentang pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2019-2024 di Kabupaten Barru.

#### **C. Informan Penelitian**

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara proporsional sampling atau sengaja dipilih berdasarkan pertimbangan untuk memperoleh data yang akurat, maka dipilih orang-orang yang berkompeten untuk memberikan informasi serta data yang akurat dan akuntabel mengenai pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode

2019-2024 di Kabupaten Barru. Yaitu anggota DPRD kabupaten Barru periode 2019-2024 serta panitia yang terkait.

**Tabel 1. Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan/Fungsi
1	Lukman.T	L	Ketua DPRD Kabupaten Barru
2	H.Muhammad Erdy, S.E	ME	Anggota DPRD Kabupaten Barru
3	Muh.Aliffandi Aska,S.Pd.	MA	Anggota DPRD Kabupaten Barru
3	H.Muhammad Ikbal, S.E	MI	Anggota DPRD Kabupaten Barru
4	Leo Aldy	LA	Masyarakat
5	Muhammad Idhang	MID	Masyarakat

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi 3 hal yaitu:

##### 1. Observasi

Observasi bertujuan buat menerima data yang menyeluruh secara langsung berasal dari perilaku manusia atau sekelompok insan, sebagaimana yang terjadi pada kenyataannya, pada kantor DPRD Kabupaten Barru.

##### 2. Wawancara

Teknik wawancara adalah perjuangan mengumpulkan informasi dengan menggunakan pengajuan beberapa pertanyaan secara lisan dan dengan dijawab secara lisan juga oleh informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan Teknik dan pedoman wawancara dengan pihak yang mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan buat mengumpulkan fakta melalui informan. Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara pribadi dengan



narasumber, yang mana dalam penelitian ini adalah penyusun memperoleh informasi dari informan.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipilih oleh penyusun sebab pada teknik ini bisa memperoleh isu berbagai macam sumber tertulis atau dokumen. Data dokumentasi yang dipergunakan ialah data dokumentasi tertulis yang saling terkait dengan fungsi legislasi DPRD kabupaten Barru.

## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara buat mengolah sebuah data sebagai isu. Data yg sudah didapatkan akan diolah serta dianalisis dengan memakai teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara analisis konteks pernyataan hasil data primer dan data sekunder. Adapun kegiatan teknik analisis data yaitu sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data bertujuan merangkum, dan memilih hal-hal yg pokok, memfokuskan pada hal-hal yang krusial, serta dicari tema serta polanya menggunakan demikian, data yang sudah direduksi akan menyampaikan ilustrasi yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya jika perlu. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi setiap data yg didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian data tadi diolah menjadi lebih bermakna sebagai akibatnya memberikan ilustrasi yg jelas.

### 3. Penyajian Data

Pada penyajian data akan memudahkan buat mengetahui apa yang terjadi, serta merencanakan kerja selanjutnya sesuai apa yang sudah dipahami selama penelitian berlangsung. Penyajian data bertujuan buat menganalisis dan mengingatkan bahwa penelitian kualitatif lebih kepada menyusun teks narasi naratif. pada penyajian data selain menggunakan teks yang deskriptif, juga dapat berupa grafik, matriks, serta tabel.

### 4. Penarikan kesimpulan dan pembuktian

Langkah terakhir pada analisis data merupakan penarikan kesimpulan dan pembuktian. kesimpulan yang berupa tanggapan terhadap rumusan masalah. Peneliti menarik kesimpulan sesuai informasi yang diperoleh asal wawancara serta observasi, sehingga menghasilkan sebuah penelitian yg membahas suatu dilema.

## **F. Teknik Pengabsahan Data**

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu yaitu sebagai berikut:

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dan menguji data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen yang ada.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, kemudian diverifikasi dengan observasi dan dokumen. Jika ketiga teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi tambahan dengan informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

## 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, tidak banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek dengan wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengajian menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan berulang-ulang untuk mencari kepastian data tersebut. Triangulasi waktu dapat juga dilakukan dengan memverifikasi hasil penelitian tim peneliti lain yang ditugaskan untuk mengumpulkan data.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Barru

###### a. Keadaan Geografis dan Topografi

Secara geografis, Kabupaten Barru terletak diantara  $4^{\circ}05'49''$ LS- $4^{\circ}47'35''$  LS dan  $119^{\circ}35'00''$  BT -  $119^{\circ}49'16''$  BT. yang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Barru terletak di bagian Barat Pulau Sulawesi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kota Parepare dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap)
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kabupaten Barru memiliki luas daratan  $\pm 1.174,72 \text{ km}^2$  termasuk pulau-pulau kecil yang berada di bagian barat. Pada awalnya Kabupaten Barru terdiri dari lima kecamatan dengan 24 desa, kemudian terjadi pemekaran desa menjadi 36 desa, dan pada tahun 2001 Kabupaten Barru dimekarkan menjadi 7 wilayah kecamatan yang meliputi 40 desa dan 14

kelurahan, kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja , Kecamatan Balusu, Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting. Pada tahun 2017 jumlah kelurahan di Kabupaten Barru menjadi 15 kelurahan yang merupakan pemekaran dari Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting.

Kondisi topografi Kabupaten Barru merupakan daratan tinggi dan perbukitan yang berada pada ketinggian 100 - 500 meter dari permukaan laut (mdpl) dengan persentase kemiringan mencapai 0–<40%. Kabupaten Barru memiliki sifat geologi yaitu seri endapan gunung api yang meliputi 27,59% dari total wilayah Kabupaten, dengan berbagai jenis batuan penyusunnya.

#### b. Demografi

Jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada Table 1 berikut:

**Tabel 2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2019**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Tanete Riaja	174,29	22739	130
2	Tanete Rilau	79,17	33773	427
3	Barru	199,32	41078	206
4	Soppeng Riaja	78,90	17899	227
5	Mallusetasi	216,58	25549	118
6	Pujananting	314,26	13100	42
7	Balusu	112,20	18629	166
	<b>Total</b>	<b>1174,72</b>	<b>172767</b>	

Sumber : Kab.Barru dalam angka 2018 , BPS Kab. Barru

### c. Iklim

Berdasarkan pembagian tipe iklim dengan metoda zone agroklimatologi yang berdasarkan pada bulan basah (curah hujan lebih dari 200 mm/ bulan) dan bulan kering (curah hujan kurang dari 100 mm/bulan), di wilayah Kabupaten Barru terdapat 84.340 ha atau sekitar 71,79% wilayah dengan tipe iklim C dimana memiliki bulan basah berturut-turut 5-7 bulan (Oktober - April) dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan (Mei-September), sedangkan curah hujan tertinggi dicapai pada bulan Desember dan terendah pada bulan Agustus.

### d. Keadaan Wilayah Administrasi

Hingga tahun 2018 wilayah Administratif Kabupaten Barru terdiri atas 7 kecamatan. Kecamatan Pujananting tercatat memiliki wilayah yang paling luas, yakni Kecamatan Pujananting 314,26 km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Tanete Rilau memiliki luas wilayah terkecil dengan luas 79,17 km. Adapun tabel luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Barru sebagai berikut:

**Tabel 3. Luas Wilayah per Kecamatan di kabupaten Barru**

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )
1	Barru	199,32 km <sup>2</sup>
2	Balusu	112,20 km <sup>2</sup>
3	Soppeng Riaja	78,90 km <sup>2</sup>
4	Mallusetasi	216,58 km <sup>2</sup>
5	Tanete Rilau	79,17 km <sup>2</sup>
6	Tanete Riaja	174,29 km <sup>2</sup>
7	Pujananting	314,26 km <sup>2</sup>
<b>Jumlah</b>		<b>1.174,72 km<sup>2</sup></b>

Sumber : Data Profil Kabupaten Barru 2020

e. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan daerah Kabupaten adalah Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Keduanya adalah suatu lembaga yang saling mengisi dalam menjalankan pemerintahan daerah agar tercapai tujuan daerah. Hubungan antar kedua lembaga ini setara, sebagai mitra kerja dan saling melakukan checks and balances.

f. Gambaran Komposisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024 Menurut Partai Politik Asal

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru periode 2019-2024 dibagi dalam 5 (lima) daerah pemilihan (dapil). Partai Politik yaitu :

NO	NAMA ANGGOTA	PARTAI POLITIK
1.	RUSDI	PKB
2.	A.F.K MAJID, S.T	PKB
3.	H.A. AKHRAM PIETER, S.SOS	PKB
4.	SRI WULANDARI	PKB
5.	HJ.ASMIRAH WAHID	PKB
6.	MUHAMMAD IKBAL, S.E.	GERINDRA
7.	SUSANTI	GERINDRA
8.	MUH. ALIFFANDI ASKA, S.PD.	GERINDRA
9.	DRS. H. ARIFAI MUIN	PDI-P
10.	SYAMSU RIJAL, S.PD.	PDI-P
11.	SULAEMAN, S.PD.	PDI-P
12.	DRS. H. KAMIL R., M.SI.	GOLKAR
13.	MUH. ERDY, S.E.	GOLKAR
14.	H. RUSDI CARA	GOLKAR
15.	HACING, S.SOS	GOLKAR
16.	DRS. H. SYAMSUDDIN MUHIDDIN, M.SI	GOLKAR
17.	IR. MURSALIM ABDULLAH	NASDEM
18.	SYAHRUL RAMDANI, S.T.	NASDEM
19.	ANDI YENNY, S.E.	NASDEM
20.	LUKMAN T.	NASDEM
21.	H. DJAMALUDDIN ISMAIL, S.E.	NASDEM
22.	DRS. H. MUHAMMAD AKIL, M.PD.	PKS
23.	HJ. HANSIATI	PKS
24.	A. WAWO MANNOJENGI, S.H.	PPP
25.	H. SYAHRULLAH, S.SI.	DEMOKRAT

Tabel 4: Daftar Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024 dan Partai Politik Asalnya.



## 2. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru

Periode 2019-2024 Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

### a. Pimpinan

Pimpinan mempunyai tugas yaitu :

- 1) memimpin sidang-sidang;
- 2) menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- 3) menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- 4) menjadi juru bicara DPRD;
- 5) melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- 6) mengadakan konsultasi dengan Kepala daerah dan instansi PEMDA lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- 7) mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
- 8) melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dg penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- 9) mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD

### b. Komisi :

Pada DPRD Barru dibagi menjadi 4 (empat) komisi yaitu :

- 1) Komisi A : membidangi pendidikan
- 2) Komisi B : membidangi pariwisata
- 3) Komisi C : membidangi keuangan dan perekonomian
- 4) Komisi D : membidangi hukum dan pemerintahan Komisi di DPRD

mempunyai tugas :

- 1) mempertahankan & memelihara kerukunan nasional, NKRI dan daerah;
- 2) melakukan pembahasan terhadap RAPERDA, dan Rancangan Keputusan DPRD;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- 4) membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian, masalah yang disampaikan oleh Kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- 5) menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 6) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- 7) melakukan Kunjungan Kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- 8) mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- 9) mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan
- 10) memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

c. Badan musyawarah;

Badan musyawarah mempunyai tugas :

- 1) memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta;
- 2) menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian RAPERDA, dengan tidak mengurangi hak rapat paripurna untuk mengubahnya;
- 3) memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- 4) meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
- 5) memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- 6) memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- 7) meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;

8) mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal undang- undang menetapkan bahwa pemerintah daerah atau pihak lainnya diharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPRD mengenai suatu masalah;

9) merekomendasikan pembentukan panitia khusus;

10) melaksanakan tugas-tugas lain yang oleh rapat paripurna diserahkan kepada Badan Musyawarah.

d. panitia anggaran;

tugas dari panitia anggaran adalah :

- 1) memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala dalam mempersiapkan RAPBD selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD;
- 2) memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna;
- 3) memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra RAPBD, RAPBD, Perubahan dan Perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh kepala daerah;
- 4) memberikan saran dan pendapat terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran yg disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD;
- 5) menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Setwan;

- 6) membahas RAPERDA tentang APBD bersama Bupati yang dapat diwakili oleh TAPD dg mengacu pada Keputusan RAKER komisi dan PEMDA mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan SKPD/lembaga;
- 7) melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai RKA SKPD;
- 8) membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD;
- 9) membahas pokok-pokok penjelasan atas RAPERDA tentang PP APBD; dan
- 10) Membahas hasil evaluasi Gubernur thd APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD.

e. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan yang mempunyai fungsi :

- 1) mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- 2) meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- 3) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;

- 4) menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

f. Badan Bapemperda

Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota;
- 3) Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- 4) Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- 5) Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah DPRD Kota;

- 6) Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota di luar Propemperda;
- 7) Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota;
- 8) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota;
- 9) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota;
- 10) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/ atau Panitia Khusus;
- 11) Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- 12) Melakukan kajian Perda; dan
- 13) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Selain terdiri dari anggota DPRD, DPRD kabupaten Barru juga memiliki Sekertriats Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Fungsi dari Sekretariat Daerah adalah :

- 1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- 4) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dewan Terdiri atas beberapa bagian yaitu :

a. Sekretaris Dewan

Sekretaris Dewan mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan bidang tata usaha dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a) penyelenggaraan administrasi umum DPRD;
- b) penyusunan program dan kegiatan bidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;



- c) penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
- d) pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan

- a) menyusun rencana kerja subbagian;
- b) melaksanakan pengadministrasian surat menyurat;
- c) melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- d) melaksanakan pengolahan data administrasi ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- e) menyusun perencanaan pengadaan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f) menyiapkan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD;
- g) melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD;
- h) melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian barang;

- i) mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
- j) melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Sekretariat DPRD;
- k) mengkompilasi hasil penyusunan program dan kegiatan dari masing-masing unit kerja;
- l) menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat DPRD;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Sub bagian Keuangan

- a) menyusun rencana kerja subbagian;
- b) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
- c) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Subbagian Rumah Tangga

- a) menyusun rencana kerja subbagian;
- b) melaksanakan urusan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c) menyusun kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### c. Bagian Protokol dan Kerjasama

Bagian Protokol dan Kerjasama mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan bidang protokol, kerjasama dan penyediaan tenaga ahli serta penyerapan aspirasi masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Protokol dan Kerjasama mempunyai fungsi: penyelenggaraan keprotokolan, kerjasama serta penyerapan aspirasi masyarakat; penyusunan program dan kegiatan bidang protokol, kerjasama dan penyediaan tenaga ahli serta penyerapan aspirasi masyarakat;

- a) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;

b) penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang protokol, kerjasama dan penyediaan tenaga ahli serta penyerapan aspirasi masyarakat;

c) pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang protokol, kerjasama dan penyediaan tenaga ahli serta penyerapan aspirasi masyarakat;

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub bagian Protokol :

a) menyusun rencana kerja subbagian;

b) menyiapkan penyelenggaraan kegiatan upacara dan acara resmi DPRD

c) menyiapkan penerimaan kunjungan kerja tamu resmi DPRD

d) menyiapkan dan mengatur perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD;

e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;

f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub bagian Kerjasama dan Tenaga Ahli :

a) menyusun rencana kerja subbagian;

- b) melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka peningkatan kerja sama antara DPRD dengan perangkat Daerah maupun dengan lembaga non pemerintah lainnya;
- c) melaksanakan penyusunan bahan rencana program yang akan dikerjasamakan dengan pihak lain;
- d) menyiapkan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama;
- e) melaksanakan proses administrasi kerja sama;
- f) melaksanakan penyiapan bahan dan petunjuk teknis penyediaan tenaga ahli;
- g) melaksanakan penyediaan tenaga ahli;
- h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub bagian Penyerapan Aspirasi Masyarakat :

- a) menyusun rencana kerja subbagian;
- b) mengumpulkan dan menghimpun aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD;
- c) membuat jadwal jaring aspirasi masyarakat;
- d) mengolah dan menyusun hasil jaring aspirasi masyarakat;

- e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bagian Perundang-undangan dan Persidangan

Bagian Perundang-undangan dan Persidangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan rapat dan persidangan DPRD, risalah dan peraturan perundang-undangan, perpustakaan, dokumentasi dan publikasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perundang-undangan dan Persidangan mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan risalah dan persidangan;
- b) penyelenggaraan kegiatan dokumentasi dan perpustakaan;
- c) pengoordinasian penyediaan bahan persidangan serta penyusunan risalah rapat dan persidangan;
- d) pengoordinasian kegiatan pemberitaan dan publikasi kegiatan DPRD baik kedalam maupun keluar lingkungan DPRD;
- e) pelaksanaan penyaringan informasi dan analisis pemberitaan kegiatan DPRD;
- f) pelaksanaan layanan pemberitaan dan publikasi kegiatan DPRD;
- g) penyelenggaraan penelaahan produk hukum;

- h) penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum Daerah dan Keputusan Pimpinan DPRD;
  - i) penyelenggaraan layanan bahan pengkajian dan pengembangan produk hukum;
  - j) penyelenggaraan layanan bahan dan referensi sebagai pembahasan kajian produk hukum;
  - k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Sub bagian Perundang-undangan dan Perpustakaan
    - a) menyusun rencana kerja subbagian;
    - b) melaksanakan penyiapan bahan dan referensi hukum dalam rangka rapat dan pembahasan di DPRD
    - c) mengolah data hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan DPRD dan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD;
    - d) melaksanakan penelaahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Keputusan DPRD, dan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD;
    - e) menyusun bahan pertimbangan kepada DPRD atas hasil penelaahan rancangan peraturan Daerah;
    - f) menyusun abstraksi produk-produk hukum DPRD;
    - g) menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk pembuatan produk hukum;

- h) melaksanakan pengolahan bahan bahasan rancangan produk hukum;
  - i) menyiapkan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja lain berkaitan dengan produk hukum DPRD;
  - j) menyiapkan pengoordinasian dan penyelenggaraan layanan kegiatan komisi serta kepanitian DPRD;
  - k) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan komisi serta kepanitian;
  - l) menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dan pengelolaan bahan perpustakaan DPRD;
  - m) melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
  - n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub bagian Persidangan dan Risalah
- a) menyusun rencana kerja subbagian;
  - b) melaksanakan pengadministrasian rapat dan persidangan;
  - c) melaksanakan pengelolaan urusan rapat dan persidangan;
  - d) menyiapkan bahan rapat dan persidangan;
  - e) menyiapkan koordinasi dan mengumpulkan bahan rapat dan persidangan;
  - f) menyusun kalender kegiatan tahunan DPRD;
  - g) menyusun jadwal rapat paripurna DPRD;



- h) melaksanakan pengadministrasian risalah;
- i) menyusun risalah rapat dan persidangan DPRD;
- j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub bagian Dokumentasi dan Publikasi

- a) menyusun rencana kerja subbagian;
- b) menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan DPRD;
- c) menghimpun risalah hasil rapat dan persidangan;
- d) menyelenggarakan peliputan kegiatan DPRD;
- e) melaksanakan pengelolaan arsip DPRD;
- f) menyelenggarakan layanan data dan informasi terpadu bagi kebutuhan DPRD dan sekretariat DPRD;
- g) menyelenggarakan kegiatan dokumentasi seluruh produk hukum DPRD dan peraturan perundangan lainnya;
- h) menyelenggarakan pemberian layanan informasi yang mendukung pembuatan produk hukum DPRD dan kegiatan DPRD lainnya;
- i) melaksanakan peliputan dan pendokumentasian;
- j) menghimpun dan menyusun bahan informasi kegiatan DPRD;

- k) melaksanakan pemberian layanan publikasi dan pemberitaan kegiatan DPRD;
- l) melakukan fasilitasi dalam layanan aspirasi masyarakat oleh DPRD;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Peran Fungsi Legislasi DPRD**

#### **a. Fungsi Legislasi DPRD**

Fungsi Legislasi merupakan perancangan atau pembentukan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalam ketentuan Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peran Fungsi Legislasi DPRD adalah apabila DPRD sebagai lembaga legislatif dapat melaksanakan fungsinya untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan peneliti melakukan wawancara dengan informan Ketua DPRD Kabupaten Barru terkait dengan fungsi legislasi.

“Jadi tugas kedewanan itu dibagi 3, pertama tentang penganggaran yang kedua pengawasan dan yang terakhir adalah fungsi legislasi yaitu mengenai bagaimana pembentukan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah itu ada dua jalur yaitu dari eksekutif dan inisiatif dewan” (hasil wawancara dengan Informan L, 18 April 2024).

Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru dijelaskan rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau bupati. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau bupati disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan peraturan daerah diajukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program pembentukan peraturan daerah. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan anggota DPRD terkait dengan fungsi legislasi juga menyatakan bahwa:

“Fungsi legislasi DPRD itu sebagian besar hanya mengatur permasalahan yang ada di daerah terlebih tidak terlepas dari peraturan yang ada di atasnya seperti UUD dan sebagainya. Istilahnya dalam perda itu aturan-aturan yang ada di atas kita bentuk perdanya, namun bukan berarti kita membentuk peraturan yang baru. Tetapi kita mengatur mengenai kekhususan-kekhususan yang ada di daerah. Jadi kalau di daerah ini fungsi legislasi merupakan turunan dari UU yang ada di atasnya. Contohnya seperti ada UU Desa kemudian kita buat mengenai perda kepala desa dan perangkat desa dan tidak terlepas dari UU di atasnya. Mungkin kalau peraturan yang ada di daerah lebih mengatur pada kekhususan yang ada di daerah misalkan di Barru ada desa adat nah itu kita atur tetapi tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya. Karena jika kita bicara mengenai UU itu kan umum, jadi perda mengatur kekhususan di daerah yang memiliki karakteristik berbeda-beda”(hasil wawancara dengan Informan MI, 20 April 2024).

Berikut wawancara penulis anggota DPRD terkait fungsi legislasi:

“Fungsi Legislasi itu khusus ya pak banyak mengatur muatan lokal. Muatan lokal itu kekhususan-kekhususan yang cuma ada di daerah. Permasalahan sek ada di Barru tapi didaerah lain belum tentu ada. Jadi hasil pengaturannya itu dalam bentuk Perda” (hasil wawancara dengan Informan ME, 19 April 2024).

Dari dua pernyataan Bp. H.Muhammad Iqbal, S.E dan Bp.

H. Muhammad Erdy,S.E dapat disimpulkan bahwa Perda memiliki kekhususan sendiri yaitu bagaimana perda merupakan produk hukum yang mengatur muatan lokal atau permasalahan khusus yang ada didaerah karena setiap daerah memiliki ciri dan permasalahan yang berbeda. Undang-Undang biasanya lebih melakukan pengaturan ke hal-hal umum maka perdalah yang akan menjabarkannya secara lebih detail dan khusus nantinya. Secara umum terdapat empat peran DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah yaitu sebagai berikut:

#### 1) Mengkaji

Sebelum melakukan perencanaan perda DPRD biasanya akan melakukan pengkajian masalah yang selanjutnya akan dibahas kemudian dibuat peraturannya melalui perda. Berikut hasil wawancara penulis dengan anggota DPRD, terkait mengkaji:

“Jika mekanisme secara teknis Raperda yang kita terima dari inisiatif DPRD itu sedikit. Tapi sebelum mengajukan inisiatif anggota dewan itu ya melakukan pengkajian dulu. Biasanya dilakukan rapat fraksi dulu untuk mendengar pendapat fraksi apa masalah ini layak atau ndaknya, nanti habis rapat fraksi lalu disampaikan kepemimpinan dewan kalo setuju nanti diteruskan ke BPPD nah disini nanti BPPD juga melakukan pengkajian lagi terhadap Raperda yang disusulkan hasilnya nanti disampaikan pas rapat paripurna oleh pak ketua. Proses pengkajian ini nanti melibatkan pihak-pihak seperti masyarakat, akademisi atau dinas-dinas”(hasil wawancara dengan Informan ME, 19 April 2024).

Tahap awal pembentukan Raperda adalah melakukan pengkajian, pengkajian ini dilakukan oleh Badan Pembentukan

Peraturan Daerah atau BPPD. Proses pengkajian ini nantinya akan melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh atau terlibat dalam perda tersebut misalnya masyarakat, akademisi, dinas-dinas terkait yang membawahi bidang yang akan dibentuk peraturannya, lembaga-lembaga, dan tokoh-tokoh.

Pengkajian dilakukan dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Jika melakukan pengkajian ulang atau revisi perda yang telah disahkan sebelumnya kemudian peneliti melakukan wawancara anggota DPRD Kabupaten Barru terkait mengkaji:

“Bisa kalo memang ada aturan UU diatasnya juga berubah maka dilakukan pengkajian ulang, contohnya perda UU tentang pengangkatan kepala desa dan perangkat desa kalo ga ya ada perubahan situasi dan kondisi tentunya kan peraturan itu harus disesuaikan lagi kalo yang ini contohnya parkir dulu cuman 1500 sekarang jadi 2000” (hasil wawancara dengan Informan ME, 19 April 2024),

## 2) Merancang

Dalam proses pembentukan peraturan daerah DPRD dalam merancang Raperda selalu bekerja sama dengan pihak ketiga atau akademisis juga dari pihak eksekutif yang terkait seperti dinas dan lembaga. Proses perencanaan raperda ini sendiri dilakukan DPRD. Berikut wawancara penulis dengan Ketua DPRD Kabupaten Barru terkait merancang:

“Proses perencanaan Raperda itu nanti diadakan rapat oleh baleg selama rapat ini nanti akan diputuskan tiga langkah berikutnya apakah perda itu akan disetujui, ditolak atau diubah. Ini nanti biasanya proses yang sedikit rame” (hasil wawancara dengan Informan L, 18 April 2024).

Dalam hal persetujuan dengan perubahan, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, BPPD, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD Provinsi. Jika di DPRD Kabupaten Barru sendiri biasanya bekerja sama dengan akademisi Universitas terdekat. Akademisi ini nantinya akan merancang Naskah Akademik dari perda yang telah diusulkan DPRD sebelumnya melalui inisiatifnya. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat desa pujananting beliau menyatakan:

“Nanti badan pembentukan perda melakukan pembahasan awal jika layak langsung disampaikan kepimpinan dewan untuk selanjutnya diteruskan dalam proses selanjutnya. Biasanya naskah akademis tersebut dibuat oleh pengusul perda. Biasanya pihak ketiga tersebut berasal dari perguruan tinggi atau akademisi yang berasal dari Universitas sekitar Barru. Dinas-dinas biasanya juga mengusulkan pembentukan Raperda yang selanjutnya dikoordinir oleh bagian hukum Sekda terus baru dikirim ke DPRD kemudian. (hasil wawancara dengan Informan MID, 22 April 2024).

### 3) Membahas

Pembahasan Raperda oleh DPRD merupakan hal vital yang harus dilakukan oleh DPRD, tanpa pembahasan di DPRD Raperda yang telah diajukan oleh eksekutif tidak akan bisa disahkan. Berikut wawancara penulis dengan Ketua DPRD Kabupaten Barru terkait membahas:

“DPRD sangat berperan dalam proses legislasi ini, karena dari eksekutifnanti ada proses pembahasan pengajuannya berapa. Misalkan dalam satu periode tertentu pada masa reses pertama diajukan empat ataupun enam Raperda kemudian dari pihak kedewanan pastinya tidak bisa dibahas anggota seluruh

anggota dewan kemudian dibentuklah pansus terlebih dahulu. Kemudian pansus diberikan tanggung jawab beberapa perda sesuai dengan porsinya. Misalkan jika ada enam Raperda yang dibahas ada 3 pansus yang dibentuk untuk masing-masing diberikan dua. Kadangkala Raperda itu ada yang baru ada yang revisi. Jika yang revisi kan biasanya digabungkan dengan yang baru, karena tidak mungkin Raperda yang baru dijadikan satu dengan raperda yang baru dalam satu pansus. Misalkan revisi tiga baru tiga berarti yang baru satu revisi satu pansus seperti itu. Kemudian siapa yang menentukan anggota pansus?, masing-masing kan perwakilan dari tiap fraksi. Misalkan pansus satu perwakilan dari fraksi ini berapa orang sesuai dengan perimbangan jumlah keanggotaan. Terus pansus dua berapa orang masing-masing fraksi, pansus tiga berapa” (hasil wawancara dengan Informan L, 18 April 2024)

#### 4) Mengesahkan

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bp. Lukman. T tersebut bahwa jika musyawarah mufakat dalam proses legislasi tidak dapat terjadi maka untuk mencapai keputusan akhir dilakukan voting. Tapi di DPRD Barru sendiri voting jarang digunakan karena selalu tercapai musyawarah mufakat. Dilain sisi permasalahan di Kabupaten Barru yang belum terlalu kompleks membuat proses legislasi cenderung berjalan lancar.

#### b. Landasan Pembentukan Perda dalam Konteks Administrative Regulation

##### 1) Landasan Yuridis

Dasar Kewenangan DPRD untuk membuat Peraturan Daerah pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Tertera dalam pasal 149 ayat 1 yang berbunyi: “DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: pembentukan Perda Kabupaten/Kota, anggaran dan pengawasan”. Dasar hukum lain yang mendukung kewenangan DPRD dalam proses pembentukan perda adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten Barru dalam Bab II tentang Fungsi, Tugas dan Kewenangan dalam pasal 2 yang berbunyi: “Fungsi pembentukan peraturan daerah diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama bupati”.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Barru proses pembentukan perda yaitu pertama rancangan peraturan daerah yang berasal dari anggota DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusulus, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. Kemudian Rancangan peraturan daerah tersebut diberikan pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian. Hasil pengkajian tersebut kemudian disampaikan pimpinan DPRD pada rapat paripurna. Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah tersebut disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rapat paripurna DPRD. Dalam rapat paripurna DPRD tersebut dilakukan:



- a) Pengusul memberikan penjelasan;
- b) Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c) Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Rapat paripurna DPRD tersebut kemudian memutuskan usul rancangan peraturan daerah berupa:

- a) Persetujuan;
- b) Persetujuan dengan perubahan;
- c) Penolakan.

Jika keputusan yang diambil adalah persetujuan dengan perubahan maka DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada bupati.

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari bupati diajukan dengan surat bupati kepada pimpinan DPRD. Rancangan Peraturan daerah yang berasal dari bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam satu masa sidang bupati dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD,

sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh bupati digunakan sebagai bahan untuk disandingkan.

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau bupati dibahas oleh DPRD dan bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan melalui duatingkat pembicaraan yaitu:

Pembicaraan tingkat I meliputi:

Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari bupati dilakukan dengan kegiatan berikut ini:

- a) Penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
- b) Pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
- c) Tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi.

Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut ini:

- a) Penjelasan pimpinan komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
- b) Pendapat bupati terhadap rancangan perda; dan
- c) Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap bupati.

Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pembicaraan Tingkat II meliputi:

Pengambilan keputusan dalam rapatparipurna yang didahului dengan:

- a) Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan;
- b) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan anggota paripurna.

Persetujuan tersebut tidak dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, melainkan menggunakan suara terbanyak. Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam sidang masa itu. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPRD dan bupati. Penarikan tersebut dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan. Sedangkan jika penarikan tersebut dilakukan oleh bupati maka disampaikan dengan surat bupati disertai dengan alasan penarikan. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah tersebut hanya dapat

dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh bupati. Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian peraturan daerah tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak persetujuan bersama. Kemudian rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan oleh bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan bupati. Peraturan daerah tersebut akan berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

## 2) Landasan Sosiologis

Pembentukan Peraturan daerah tidak boleh lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Peraturan Daerah harus dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan melihat bagaimana permasalahan riil yang terjadi. Berikut wawancara penulis dengan Ketua DPRD Kabupaten Barru terkait landasan sosiologis:

“Tolak ukurnya adalah kebutuhan yang mendesak dari masyarakat bahwa itu perlu adanya suatu regulasi sehingga regulasi itu dapat menjadi payung hukum. Nah jika ada kekosongan hukum dan belum ada peraturan di tingkat daerah sebagai peraturan lebih lanjut dari peraturan pusat UU, mungkin ditindak lanjuti dengan PP kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan daerah. Disitu kan mungkin nanti PP sudah ada tetapi peraturan daerahnya belum ada nah itu tolak ukurnya” (hasil wawancara dengan Informan L, 18 April 2024).

Kemudian peneliti melakukan wawancara anggota DPRD

Kabupaten Barru terkait landasan filosofis:

“Jadi tolak ukur dalam pembentukan perda melihat pada fakta empiris yang ada dilapangan, melihat keadaan asli di lingkungan masyarakat atau dari kebutuhan msyarakat. Acuan kami adalah aspirasi-aspirasi yang ada di warga masyarakat. Kemudian nanti dibahas bersama fraksi dan BPPD” (hasil wawancara dengan Informan ME, 19 April 2024)

Berdasarkan keterangan dan penjelasan Bp. Lukman. T Selaku Ketua DPRD dan Bp. H.Muhammad Ikbal, S.E selaku anggota DPRD dapat disimpulkan bahwa selama ini pembentukan Perda di Kabupaten Barru selalu melihat bagaimana kebutuhan dan permasalahan real yang terjadi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar nantinya perda yang dibentuk dapat menjadi payung hukum bagi permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

### 3) Landasan Filosofis

Selama ini pembentukan peraturan daerah selalu memiliki patokan yang jelas yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Perdatidak boleh melenceng dan lepas dari nilai-nilai kedua dasar negara tersebut. Perda harus berdasakan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut wawancara penulis dengan Masyarakat

Kelurahan Sepee :

“Jadi dalam pembentukan perda itu ya pak ga boleh bertentangan dengan pancasila Perda itu harus berdasar pada peraturan yang lebih tinggi sama saja dengan paraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah yang mengatur teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan ini kan termasuk perda yang sudah ada kaidahnya dari cara penulisan, penyusunan pasal, sampai pengesahan” (hasil wawancara dengan Informan LA, 21 April 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut disimpulkan bahwa selama ini proses pembentukan perda di Kabupaten Barru telah berdasarkan peraturan yang lebih tinggi seperti UU, PP, dan Peraturan Menteri . Dan tidak lepas dari dasar filosofis negara Indonesia yaitu Pancasila.

#### 4) Landasan Politis

Proses pembentukan Perda Kabupaten Barru sebelumnya dibentuk melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemda. Berikut wawancara penulis dengan anggota DPRD Kabupaten Barru terkait landasan politis:

“Peraturan daerah tahun sebelumnya itu sudah diputuskan dalam Program legislasi daerah yang disebut propemda ya sekarang nah itu yang menjadi acuan pembahasan perda pada tahun berikutnya. Jadi misalnya perda tahun 2023 sudah diputuskan pada tahun 2022 yang lalu dalam rapat Badan pembentukan Perundang-undangan antara OPD eksekutif dan BPPD yang hasilnya berupa hasil keputusan ketua DPRD tentang program legislasi daerah”. (hasil wawancara dengan Informan MI, 18 April 2024).

Berikut wawancara penulis dengan Anggota DPRD Kabupaten Barru terkait landasan politis:

“Kalo sebelum membentuk perda itu ya pak anggota DPRD yang pertama sebelum tahun anggaran berakhir harus membuat Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEDA) untuk tahun berikutnya. Misalnya untuk tahun 2022 kan itu pada Desember 2021 sudah direncanakan. Biasanya program tersebut dibentuk secara triwulan, misalnya triwulan satu berapa Perda. Jadi ada targetnya namun terkadang ada yang mundur. Jika sudah ada Propeda pas memasuki waktu pembentukannya eksekutif mengirimkan perda kemudian dibentuk pansus” (hasil wawancara dengan Informan ME, 19 April 2024)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah mengamanatkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Penyusunan Program

Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas.

Sebagaimana yang dikemukakan diatas, bahwa Propemperda adalah Instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, maka untuk itu Propemperda yang akan disusun haruslah melalui mekanisme dan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas. Propemperda yang akan ditetapkan harus dilandasi beberapa pertimbangan yaitu:

- a) Berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b) Berdasarkan rencana pembangunan daerah;
- c) Berdasarkan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d) Memperhatikan aspirasi masyarakat.

Secara garis besar penyusunan Propemperda ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Propemperda dilingkungan Pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum, dan Propemperda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat

kelengkapantetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersifat tetap, dibentuk melalui paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru. Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas:

- a) Menyusun rancangan program pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b) Koordinasi untuk menyusun program pembentukan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- c) Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- d) Memberikan pertimbangan terhadap rencana peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar Dalam program pembentukan peraturan daerah;
- e) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/ataupanitaia khusus;



- f) Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan musyawarah; dan\
- g) Membuat laporan kineja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Data Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda) diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 DPRD Kabupaten Barru memiliki inisiatif yang tinggi dalam pengajuan Perda. Dilihat dari data bahwa pada tahun 2019 diajukan 16 Rancangan Perda,. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 6 Raperda. Dari data ditemukan bahwa pada tahun 2021 terdapat 5 Raperda yang diajukan. Pada tahun 2022 terdapat 6 Raperda yang diajukan dalam Propemda 22 diantaranya dari eksekutif dan hanya tiga perda inisiatif dari DPRD, selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 5 Raperda jadi keseluruhan Raperda adalah 41 Raperda. Dari data-data tersebut terlihat bahwa setiap tahunnya inisiatif Dewan dalam pengajuan Rancangan perda menurun dan pada tahun terahir yaitu 2024 bahkan tidak terdapat Raperda yang berasal dari inisiatif Dewan. Dikatakan bahwa inisiatf dewan perwakilan rakyat Kabupaten Barru dalam pengajuan rancangan Perda menurun drastis sampai pada titik 0% pada tahun 2024. Berikut wawancara penulis dengan anggota DPRD Kabupaten Barru yang menyatakan:

“Kami pernah membuat perda inisiatif yang tidak salah oleh membuat suatu usulan kemudian diadakan suatu rapat interlah untuk disepakatia apakh ini bisa menjadi inisiatif DPRD. Ketika itu telah disepakati maka mekanisme

pembahasannya seperti yang tadi. Yang berbeda itu cuma sumbernya yang tadi dari pemerintah ini dari DPRD. Nah untuk hak inisiatif DPRD di Barru sendiri memang masih belum maksimal, mayoritas masih dari eksekutif” (hasil wawancara dengan Informan MI, 20 April 2024).

Namun dalam prosesnya semua raperda yang diajukan dalam Propemda tidak semuanya dapat dibahas kemudian disahkan menjadi raperda. Karena adanya kemoloran waktu dalam proses pembahasan. Disisi lain juga karena adanya perubahan peraturan yang lebih tinggi sehingga raperda tersebut batal untuk dibahas. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Barru pada periode 2019-2024 telah mengajukan beberapa rancangan raperda. Berikut ini merupakan beberapa daftar Raperda yang akhirnya disahkan sebagai Perda.

Tabel 5 . Target Dan Realisasi Propemperda

Target					Realisasi				
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	16 Perda	11 Perda	13 Perda	7 Perda	10 Perda

Sumber : Sekretariat DPRD

## 2. Faktor-Faktor yang Menghambat Proses Fungsi Legislasi

Proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Barru pada dasarnya tidak selalu berjalan mulus atau baik. Dalam prosesnya terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses dan kualitas pembentukan perda Kabupaten Barru. Hambatan yang pertama muncul dalam proses pembentukan peraturan daerah Kabupaten Barru adalah kualitas SDM anggota DPRD Kabupaten Barru yang berbeda-

beda latar belakang pendidikan ada yang mumpuni dan ada yang tidak sesuai. Berikut wawancara penulis dengan Ketua DPRD Kabupaten Barru:

“Perbedaan pendidikan dan background itu sangat berpengaruh karena satu posisi anggota dewan itu tingkat kualitasnya berbeda satu sama lain. Jika kita bicara teknik pembuatan peraturan daerah apstilah mereka juga merasa kesulitan, kemampuan untuk sampai kesana tidak ada. Karena alasan-alasna dalam pembuatan peraturan daerah itu harus ada alasan psikologisnya, filosofisnya. Jika kita tidak mempunyai basic keilmuan sampai kesan akan jadinya agak repot, akhirnya pembahsannya tidak bisa matang sesuai yang disampaikan oleh eksekutifnya karena pihak eksekutif dalam mengajukan raperda langsung dipegang oleh bagian hukum yang lebih matang. Apalagi jika anggota dewannya dari seluruh anggota pansusnya tidak paham betul dengan hukum maka akan lebih lancar pembuatannya.” (hasil wawancara dengan Informan L, 18 April 2024).

Kemudian dalam prosesnya pembentukan Raperda selalu menggunakan rencanaterstruktrur melalui Propemd, namun propemda ininitidak berjalan semestinya karena adanya kemoloran pembentukan perda satu yang akan mempengaruhi pembentukan perda-perda lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada data Propemda tahun 2019-2024 yang telah dijabarkan diatas. Kurang optimal melibatkan masyarakat/stake holder dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yg kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan. Selama proses pembentukan Raperda salah satunya melalui paripurna peneliti mengamati jika tidak ada masyarakat yang ikut berperan serta dalam proses sidangparipurna. Hanya pihak-pihak eksekutif yang hadir yang terkait dengan pembentukan perda yang hadir. Padahal

pada kenyataannya Rapat Paripurna DPRD terkait dengan perda tersebut terbuka untuk umum. Hambatan yang terakhir yaitu proses pembentukan perda harus mempertimbangkan banyak faktor, gesekan-gesekan, dan pihak-pihak yang berkepentingan terlibat didalamnya sehingga perda tersebut dapat diterima semua pihak hal tersebut kemudian menjadikan proses penyusunan perda menjadi lebih lama.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Peranan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Barru Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah**

Peran Fungsi Legislasi DPRD adalah apabila DPRD sebagai lembaga legislatif dapat melaksanakan fungsinya untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru dijelaskan rancangan peraturan daerah dapat berasal dari hak inisiatif DPRD atau bupati. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari hak inisiatif DPRD atau bupati disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan peraturan daerah diajukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program pembentukan peraturan daerah.

##### **a. Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Barru**

Fungsi legislasi DPRD selama ini terdiri dari empat kegiatan yaitu mengkaji, merancang, membahas dan mengesahkan.

### 1) Mengkaji

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dalam proses mengkaji Raperda baik Raperda yang berasal dari inisiatif dewan atau Raperda yang berasal dari eksekutif anggota DPRD Kabupaten Barru ikut terlibat dalam proses tersebut. Namun tidak semua anggota dewan terlibat melainkan hanya melalui anggota dewan yang menjadi anggota BPPD. BPPD akan melakukan pengkajian dalam rapat bersama pihak-pihak yang terlibat, terpengaruh atau berpengaruh dalam perda ini. Contohnya saja Akademisi, Masyarakat, dan Dinas-Dinas Pemerintah.

### 2) Merancang

Dari data yang telah dipaparkan sebelumnya proses perancangan atau perencanaan perda melalui proses legislasi hanya dilakukan oleh BPPD saja. Prosesnya dilakukan bersama pihak-pihak yang terlibat tentunya akademisi, masyarakat dan dinas-dinas, gabungan komisi, BPPD, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD Provinsi. Jika di DPRD Kabupaten Barru sendiri biasanya bekerja sama dengan akademisi Universitas terdekat. Akademisi ini nantinya akan merancang Naskah Akademik dari perda yang telah diusulkan DPRD sebelumnya melalui

inisiatifnya. Dalam proses ini nantinya akan diputuskan apakah Raperda akan ditolak, diterima atau diterima dengan perubahan.

### 3) Membahas

Berdasarkan wawancara sebelumnya dapat diketahui bahwa pembahasan Raperda oleh DPRD merupakan hal vital yang harus dilakukan oleh DPRD, tanpa pembahasan di DPRD Raperda yang telah diajukan oleh eksekutif tidak akan bisa disahkan. Proses pembahasan Raperda dilakukan melalui rapat pansus yang telah dibentuk dalam rapat paripurna sebelumnya. Anggota Pansus DPRD ini terdiri dari masing-masing fraksi. Dalam proses inilah terjadi argumentasi antarpihak.

### 4) Mengesahkan

Dalam proses untuk mengesahkan perda keputusan diambil secara lisan untuk mencapai musyawarah dan mufakat. Berdasarkan data diatas seperti yang sudah dijelaskan oleh Bp. Lukman. T bahwa jika musyawarah mufakat dalam proses legislasi tidak dapat terjadi maka untuk mencapai keputusan akhir dilakukan voting. Tapi di DPRD Barru sendiri voting jarang digunakan karena selalu tercapai musyawarah mufakat. Dilain sisi permasalahan di Kabupaten Barru yang belum terlalu kompleks membuat proses legislasi cenderung berjalan lancar.

## b. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Administratif Regulation

### 1) Landasan Yuridis

Peraturan Daerah adalah salah satu produk hukum yang penting untuk membantu pemerintah daerah mengurus urusan rumah tangga daerahnya. Proses pembentukannya tentunya tidak dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang sembarangan dan tidak profesional. Lembaga atau institusi yang akan membentuk produk hukum seperti Peraturan Daerah haruslah lembaga yang memiliki hak dan dasar yang jelas. Lembaga yang berwenang membentuk peraturan Perundang-undangan juga harus mengikuti pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD sendiri biasanya dilakukan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau (BPPD) yang mana nantinya juga akan dibentuk pansus.

Dari hasil wawancara dengan anggota DPRD biasanya menyusun Peraturan Daerah bersama melalui rapat bersama yang kemudian disahkan dalam Paripurna. Dalam tahap ini DPRD dan Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat berupa

Kepala Daerah, Dinas-Dinas dan Badan-Badan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. DPRD mengajukan Rancangan Peraturan Daerahnya melalui hak inisiatif dewan untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.

Pengajuan Raperda oleh DPRD melalui hak inisiatifnya harus melalui tahapan-tahapan. Misalnya jika anggota Dewan dari Fraksi Partai Gerindra ingin mengajukan usul, harus disampaikan pada pimpinan fraksi terlebih dahulu untuk kemudian akan diadakan rapat fraksi dimana anggota dewan akan saling memberikan pendapat apakah kebijakan yang akan diangkat dalam Raperda nantinya layak atau tidak. Kemudian baru dikemukakan dalam rapat bersama BPPD untuk kemudian mendengarkan pendapat fraksi-fraksi dari partai lainnya.

## 2) Landasan Sosiologis

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab didalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu



sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pada dasarnya pembentukan perda harus dibuat sesuai dengan kenyataan hidup dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Barru menegaskan bahwa selama ini pembentukan perda melihat dari kebutuhan di masyarakat. Anggota DPRD selalu melihat kondisi nyata yang terjadi dimasyarakat. Untuk mengetahui kondisi dan menyerap aspirasi masyarakat anggota dewan masing-masing selalu mengadakan reses dimasing-masing daerah pemilihannya. Pendekat informal melalui blusukan dengan terjun langsung ikut “nongkrong” di warung angkringan atau kerja bakti jugakerap mereka lakukan. Perda sendiri pada dasarnya juga mengatur muatan lokal. Muatan lokal adalah permasalahan-permasalahan khusus yang hanya ditemui di daerah setempat atau kekhasan dari suatu daerah tersebut. Pengaturan muatan lokal ini dilakukan melalui perda karena UU sebagai peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur secara umum kebijakan yang disahkan.

### 3) Landasan Filosofis

Selama ini pembentukan peraturan daerah selalu memiliki patokan yang jelas yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Perdatidak boleh melenceng dan lepas dari nilai-nilai kedua dasar negara tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Barru selama inipembentukan Perdamemang selaluberdasarkan dari peraturan yang lebih tinggi seperti UU, PP, Permen, dan Peraturan Pemerintahan. Pada dasarnya Perdamerupakan penjabaran yang lebih jelas dan detail dari peraturan-peraturan tersebut. Jika peraturan-peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi substansinya berubah maka pembentukan perda juga akan dibatalkan atau dirubah.

#### 4) Landasan Politik

Proses pembuatan perda di Kabupaten Barru terlaksana dengan terencana dengan adanya Program Pembentukan Peraturan daerah. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya program pembentukan peraturan daerah adalah program perencanaan pembentukan perda selama setahun kedepan yang masing-masing dibagi menjadi prioritas-prioritas dibagi tiap tiga bulan. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua perda yang telah dimasukkan dalam Program tersebut dapat dibahas kemudian disahkan karena beberapa pembahasan perda akhirnya harus mundur pada bulan berikutnya, atau prioritas pembentukan perdam berubah tidak seperti rencana sebelumnya.

Data Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda) diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 DPRD Kabupaten Barru memiliki

inisiatif yang tinggi dalam pengajuan Perda. Dilihat dari data bahwa pada tahun 2019 diajukan 16 Rancangan Perda,. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 6 Raperda. Dari data ditemukan bahwa pada tahun 2021 terdapat 5 Raperda yang diajukan. Pada tahun 2022 terdapat 6 Raperda yang diajukan dalam Propemda 22 diantaranya dari eksekutif dan hanya tiga perda inisiatif dari DPRD, selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 5 Raperda jadi keseluruhan Raperda adalah 41 Raperda. Dari data-data tersebut terlihat bahwa setiap tahunnya inisiatif Dewan dalam pengajuan Rancangan perda menurun dan pada tahun terakhir yaitu 2024 bahkan tidak terdapat Raperda yang berasal dari inisiatif Dewan. Dikatakan bahwa inisiatif dewan perwakilan rakyat Kabupaten Barru dalam pengajuan rancangan Perda menurun drastis sampai pada titik 0% pada tahun 2024.

## 2. Faktor-Faktor Penghambat Proses Legislasi Pembentukan Perda di Kabupaten Barru

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Barru periode 2019-2024 yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi legislasi ditemukan beberapa faktor baik faktor dari dalam DPRD sendiri maupun faktor dari luar yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Barru Tahun 2019-2024:

- a. Latar belakang anggota DPRD yang beragam dan tingkat pendidikan yang berbeda menjadikan kemampuan pemahaman anggota DPRD berbeda-beda membuat tidak semua anggota DPRD mampu memahami

dengan jelas draft rancangan Raperda sehingga dalam masa pembahasan tidak maksimal.

- b. Penyusunan Propemda yang dimaksudkan untuk mengatur jadwal dan skala prioritas pembentukan peraturan daerah tidak terlaksana sesuai dengan jadwal karena proses pembentukan Perda yang molor sehingga mengakibatkan pembentukan perdayang lain ikut molor.
- c. Kurang optimal melibatkan masyarakat/stake holder dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yg kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan
- d. Dalam proses pembentukan perda harus mempertimbangkan banyak faktor, gesekan-gesekan, dan pihak-pihak yang berkepentingan terlibat didalamnya sehingga perda tersebut dapat diterima semua pihak hal tersebut kemudian menjadikan proses penyusunan perdamenjadi lebih lama.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tata cara pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024 sudah benar menurut aturan yang berlaku, akan tetapi dari peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah yang sudah dibahas ada beberapa yang merupakan hasil inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024 yaitu ada beberapa aturan atau perda. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024 lebih banyak bertindak hanya dalam hal pembahasan dan pengesahan saja, bukan pengguna hak inisiatif.
2. Hambatan yang muncul dari pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024 antara lain: Penyusunan Prolegda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat di tingkat pusat; Kurang optimal melibatkan masyarakat/*stake holder* dalam proses penyusunan dan pembentukan; Penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah; Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan

kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan; Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan. Dari hambatan- hambatan tersebut solusinya adalah : Susun Prolegda dengan koordinasi Pemda; Masyarakat dan *Stake Holder* perlu dilibatkan dalam setiap proses pembentukan suatu Peraturan Daerah agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam tertampung; Kaji dan Evaluasi daftar Tunggu Raperda yang sudah ada di DPRD serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan harus dipertimbangkan dengan cermat dan teliti.

## **B. Saran**

1. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus lebih banyak memahami Peraturan Perundang- Undangan, RPJMD, RPJPD, serta kedudukan dan kewengannya.
2. Masyarakat perlu dilibatkan lebih banyak dalam proses pembuatan Peraturan Daerah agar suatu Peraturan Daerah dapat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena perlu sosialisasi kepada masyarakat agar dapat ikut dalam prosesnya maupun dalam proses pelaksanaannya setelah disahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Abidin, A., & Hasanah, N. (2021). Implementation of the Dprd Supervisory Function on the Implementation of the Pangkep District Apbd in 2019. *MerajaJournal*, 4(2), 53–57. <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.165>
- A. FK. Majid, S. N. & N. Q. (2021). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Barru. *Of Lex Generalis*, 2.
- Ambari, M. 8 Agustus 2017. Dikukuhkan di New York Kini Jumlah Pulau Indonesia Sebanyak, (Online), <http://www.mongabay.co.id/2017/08/18/dikukuhkan-di-new-york-jumlah-pulau-indonesia-kini-sebanyak/>, diakses pada 22 Januari 2018)
- Andang, B. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng. Prosiding Konferensi Nasional Ke-6*.
- Anonim. 2017. Administrative Regulation Definition, (Online) ([http://doc.nv.gov/About/Administrative\\_Regulations/AR\\_Definitions/](http://doc.nv.gov/About/Administrative_Regulations/AR_Definitions/)), diakses pada 6 Februari 2018
- Anonim. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Departemen Pendidikan Kebudayaan.
- Anonim. 2007. Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah. Jakarta: Local Governance Support Program
- Anonim. 2018. Policy and Administrative Regulation Definition, (Online), [http://www.osba.org/Resources/Article/Board\\_Policy/Policy\\_Definition.aspx](http://www.osba.org/Resources/Article/Board_Policy/Policy_Definition.aspx), diakses pada 6 Februari 2018
- Assidiqie, Jimly. 2004. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. , Yogyakarta: FH UII Press
- Bagir Manan, 2000. Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka otonomi Daerah, Fakultas Hukum Unpad, Bandung
- Coker, C., Greene, E., Shao, J., Enclave, D., Tula, R., Marg, R., Jones, L., Hameiri, S., Cansu, E. E., Initiative, R., Maritime, C., Road, S., Çelik, A., Yaman, H., Turan, S., Kara, A., Kara, F., Zhu, B., Qu, X., ... Tang, S. (2018). Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Manado Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Transcommunication*, 53(1), <http://www.tfd.org.tw/opencms/english/about/background.html> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024>

- Hapsari D. (2018). Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019). *Jurnal Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro*.
- Hartatik. (2014). Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Nunukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *PUBLICIO (Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial) Fungsi, Vol.1(1)*, 38.
- Hijriani, H. (2015). Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Administrasi Negara, 3(2)*, 534–538.
- Kuswandi, A. (2021). *Pelaksanaan Fungsi Legislatif dan Dinamika Politik DPRD* (Issue October).
- Malik, F., Wahid, A., & Fitriana, D. (2022). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). *Jurnal DeJure Muhammadiyah Cirebon, 4(1)*, 67–76.
- Nurdin, A. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1)*, 53–76.
- Rasid Pora; Sahrul Por; Nurain Talib; Raoda M. Djae; Parto Sumtak. (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Dprd) Terhadap Pelayanan Publik Di Kota Ternate. *Jurnal Government of Archipelago, Vol.4 No.1(Maret)*, 39.
- Razak Munir, A., Pono, M., Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Jln Perintis Kemerdekaan, F. K., & Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Jln Jenderal Ahmad Yani No, P. (2017). Kajian Ekonomi Program Longgar Di Makassar (Study on Economic Benefit of Longgar Program in Makassar). *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar, 1(1)*, 28–37.
- Rizkyawati, Ria (2022). *1 Implementasi Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. 4*, 1–11.
- Samson, M. S. F., Liando, D., & Kimbal, A. (2019). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif di Kota tidore Kepulauan. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3 no 3*, 1–12.
- Sitti Rafiati, I., Kabupaten, D., Nomor, B., Kawasan, T., Rokok, T., Of, I., Local, B., Regulation, G., & Area, R. N. (2017). *T e s i s. 1*.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.
- Tangkisan, H. N. S., Yang, K. P., Membumi, Y., & YPAP. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi, Yogyakarta, YPAP*



## LAMPIRAN 1 : SURAT IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>4606/S.01/PTSP/2024</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Ketua DPRD Kab. Barru
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3763/05/C.4-VIII/II/1445/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>FAIZAL TANJUNG SYAM</b>
Nomor Pokok	: 105611110220
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PERIODE 2019 - 2024 DI KABUPATEN BARRU "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Maret s/d 01 Mei 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 27 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

*Surat Permohonan Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal Dan PTSP  
Kabupaten Barru*

**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
Jl. Sultan Hasanuddin No. 25 Telp/Fax (0427) 21121 Kode Pos 90711

---

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 000/ 156 /Set. DPRD

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs.H. WARDAN**  
Nip. : 19660417 199203 1 014  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Barru

Menyatakan bahwa :

- Nama : **FAIZAL TANJUNG SYAM**
- Nomor Pokok : 10561111020
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
- Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
- Alamat : Jl. Slt. Alauddin No. 259 Makassar

Yang tersebut Namanya diatas benar telah melakukan Penelitian/ Pengambilan data pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Barru selama 2 (Dua) Bulan, mulai tanggal 1 Maret s/d 1 Mei 2024 dalam rangka penyusunan Skripsi.dengan Judul :

**“ PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PRIODE 2019-2024 DI KABUPATEN BARRU”**

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Barru,22 April 2024  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BARRU  
  
**Drs. H. WARDAN**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19660417 199203 1 014

*Surat Keterangan Selesai Meneliti*

Berikut ini merupakan daftar perda dari tahun 2019-2023

Tabel 6. Daftar Perda Tahun 2019-2024

Perda dari eksekutif	Perda dari DPRD
<p>Perda tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Olahraga</li> <li>2. Ranperda tentang kepemudaan</li> <li>3. Ranperda tentang eksistensi Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Kab. Barru</li> <li>4. Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018</li> </ol>	<p>Perda tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</li> <li>2. Ranperda tentang Tata Kelola Radio FM</li> <li>3. Ranperda tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> <li>4. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Barru Tahun 2016-2021</li> <li>2. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Kab. Barru No. 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum</li> <li>3. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Kab. Barru No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</li> <li>4. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019</li> <li>5. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2020</li> <li>6. Ranperda tentang Pengendalian Air Limbah Domestik</li> <li>7. Ranperda tentang Penyedotan Kakus</li> <li>8. Ranperda tentang Pemberian Asi Eksklusif</li> </ol>	
<p>Perda tahun 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kab. Barru Nomor 4</li> </ol>	<p>Perda tahun 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak</li> </ol>

<p>Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ranperda tentang Perubahan Keempat Atas Perda Kab. Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</li> <li>3. Ranperda tentang Perusahaan Daerah (BUMD) Holding</li> <li>4. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019</li> <li>5. Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada 5 PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda)</li> <li>6. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2020</li> <li>7. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ranperda tentang PUG (Pengurusutamaan Gender)</li> <li>3. Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>4. Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh</li> </ol>
<p>Perda tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020</li> <li>2. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021</li> <li>3. Ranperda tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022</li> <li>4. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026</li> <li>5. Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</li> <li>6. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Waesai Barru</li> <li>7. Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Samudera Nusantara Barru</li> <li>8. Ranperda tentang Petihahan Alas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> </ol>	<p>Perda tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (inisiatif DPRD)</li> <li>2. Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (inisiatif DPRD)</li> <li>3. Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (inisiatif DPRD)</li> <li>4. Hanperda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (inisiatif DPRD)</li> </ol>

9. Ranperda tentang Penanganan Covid Desiase 19.	
<p>Perda tahun 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021</li> <li>2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022</li> <li>3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023</li> <li>4. Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru</li> </ol>	<p>Perda tahun 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangunan Gedun</li> <li>2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung</li> </ol>
<p>Perda tahun 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Rencana Tata Ruang Wilayah</li> <li>3. Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wasai Barru</li> <li>4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022</li> <li>5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023</li> </ol>	<p>Perda tahun 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</li> <li>2. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</li> <li>3. HidupPemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>4. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</li> <li>5. Badan Usaha Milik Desa</li> </ol>

Tabel 7. Daftar Perda Tahun 2019 Yang Ditindak Lanjuti Dengan Peraturan Bupati

NO	NOMOR PERDA	TANGGAL DITETAPKAN /DIUNDANGKAN	TENTANG	NOMOR REGISTER	LEMBARAN DAERAH/ TAMBAHAN LD	KET
1	1 TAHUN 2019	11 FEBRUARI 2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021	B.HK.HAM.0 1.004.19	1/-	AA
2	2 TAHUN 2019	17 MEI 2019	PENCEGAHAN DAN PENANGGUANGAN KEBAKARAN	B.HK.HAM.0 2.045.19	2/1	AA
3	3 TAHUN 2019	17 MEI 2019	PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS	B.HK HAM.03.046.1 9	03-FEB	AA
4	4 TAHUN 2019	17 MEI 2019	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADI GEMA HIBRIDAH	B.HK HAM.04.047.1 9	4/3	AA
5	5 TAHUN 2019	17 MEI 2019	TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	B.HK.HAM.0 5.048.19	5/4	AA
6	6 TAHUN 2019	26 JUNI 2019	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN ENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018	B.HK HAM.06.087.1 9	6/-	BAA
7	7 TAHUN 2019	21 AGUSTUS 2019	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	B.HK.HAM.0 7.133.19	7/5	AA
8	8 TAHUN 2019	3 SEPTEMBER 2019	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2019	B.HK.HAM.0 8.159.19	8/-	BAA
9	9 TAHUN 2019	20 SEPTEMBER 2019	PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF	B.HK.HAM.0	9/6	AA

				9.175.19		
10	10 TAHUN 2019	11 OKTOBER 2019	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BARRU TAHUN 2019-2039	B.HK.HAM.1 0.195.19	10/7	BAA
11	11 TAHUN 2019	8 NOPEMBER 2019	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	B.HK.HAM.1 1.196.19	11/8	BAA
12	12 TAHUN 2019	25 NOPEMBER 2019	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TERTENTU	B.HK.HAM.1 2.221.19	12/9	BAA
13	13 TAHUN 2019	25 NOPEMBER 2019	PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS SAMUDRA NUSANTARA	B.HK14/- .HAM.13.222. 19	13/10	AA
14	14 TAHUN 2019	17 DESEMBER 2019	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020	B.HK.HAM.1 4.233.19	14/-	BAA
15	15 TAHUN 2019	31 DESEMBER 2019	KEPEMUDAAN	B.HK.HAM.1 5.252.19	15/11	AA
16	16 TAHUN 2019	31 DESEMBER 2019	KEOLAHRAGAAN	B.HK.HAM.1 6.253.19	16/12	AA

Tabel 8. Daftar Perda Tahun 2020 Yang Ditindak Lanjuti Dengan Peraturan Bupati

NO	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	PERATURAN BUPATI	ADA	TIDAK
1.	1 TAHUN 2020	RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PASAL 11 AYAT (4) Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.</li> <li>2. PASAL 10 AYAT (3) Besaran Tarif Retribusi Hasil Pinjaman Kembali</li> <li>3. PASAL 15 AYAT (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi.</li> <li>4. PASAL 16 AYAT (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lainnya Yang Sejenis.</li> <li>5. PASAL 17 AYAT (4) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembesaran Retribusi.</li> <li>6. PASAL 21 AYAT (7) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.</li> <li>7. PASAL 23 AYAT (3) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Derah Yang Sudah Kadaluarsa.</li> </ol>		



2.	5 TAHUN 2020	PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PASAL 6 AYAT (4) Tata cara pelaksanaan tanggung jawab.</li> <li>2. PASAL 7 AYAT (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat</li> <li>3. PASAL 8 AYAT (5) Tata Cara penyusunan Rencana Kebijakan</li> <li>4. PASAL 9 (7) Tata Cara pembentukan dan lingkup tugas pokja PUG dan focal Point PUG</li> <li>5. PASAL 12 AYAT (5) Tata cara pelaksanaan kerja sama .</li> <li>6. PASAL 14 AYAT (5) Bentuk dan Tata Cara pelaksanaan evaluasi .</li> <li>7. PASAL 15 AYAT (4) Bentuk dan Tata Cara pelaporan .</li> <li>8. PASAL16 AYAT (4) Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan pembinaan</li> <li>9. PASAL 17 AYAT (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan</li> <li>10. PASAL 18 ayat (2) Tata cara pemberian penghargaan</li> <li>11. PASAL 19 ayat (3) Tata cara pemberian sanksi</li> </ol>		
3	6 TAHUN 2020	KABUPATEN LAYAK ANAK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PASAL 21 AYAT (6) Tugas pokok dan fungsi gugus tugas KLA .</li> <li>2. PASAL 27 AYAT (4) Pemantauan KLA</li> <li>3. PASAL 40 AYAT (3)</li> </ol>		

			<p>Sekolah rumah anak.</p> <p>4. PASAL 42 AYAT (3) Pelayanan kesehatan rumah anak.</p> <p>5. PASAL 43 AYAT (3) Jam belajar masyarakat.</p> <p>6. PASAL 47 AYAT (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif</p>		
4	11 TAHUN 2020	SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	<p>1. PASAL 13 AYAT (4) Proes pembelajaran.</p> <p>2. PASAL 23 AYAT (6) Pelaksanaan.</p> <p>3. PASAL 26 AYAT (6) Penyelenggaraan Pendidikan non formal.</p> <p>4. PASAL 27 (5) Pendidikan anak usia dini.</p> <p>5. PASAL 28 AYAT (5) Pendidikan keagamaan.</p> <p>6. PASAL 29 AYAT (2) Pelaksanaan Pendidikan layanan khusus .</p> <p>7. PASAL 31 AYAT (5) Mekanisme persyaratan prosedur pemindahan tenaga penduidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>8. PASAL 35 AYAT (7) Pelaksanaan</p> <p>9. PASAL 36 ayat (4) Pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan anggaran dan mekanisme kerja UPHGS.</p>		

			<p>10. PASAL 50 ayat (2) Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan pada semua satuan Pendidikan.</p> <p>11. PASAL 51 AYAT (5) Pelaksanaan penilaian.</p> <p>12. PASAL 52 AYAT (2) Penerimaan peserta didik baru.</p> <p>13. PASAL 54 AYAT (3) Pelaksanaan.</p> <p>14. PASAL 55 AYAT (11) Tata cara pemilihan dewan pendidikan.</p> <p>15. PASAL 62 AYAT (5) Pelaksanaan.</p>		
5	12 TAHUN 2020	PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH	<p>1. PASAL 43 AYAT (4) Hasil peninjauan ulang.</p> <p>2. PASAL 45 AYAT (6) Hasil peninjauan ulang.</p> <p>3. PASAL 61 AYAT (4) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan.</p>		
6	13 TAHUN 2020	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	<p>1. PASAL 6 AYAT (4) Unsur wakil perempuan warga desa yang memiliki hak pilih .</p> <p>2. PASAL 16 AYAT (4) Pemilihan anggota BPD yang mempunyai hak pilih.</p> <p>3. PASAL 19 AYAT (3)</p>		

			<p>Pengucapan sumpah janji anggota BPD diunduh oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh)hari.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. PASAL 24 (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD.</li><li>5. PASAL 38 AYAT (2) Pelaksanaan tugas BPD.</li><li>6. PASAL 45 AYAT (4) Besaran tunjangan BPD.</li></ol>		
--	--	--	---	--	--



Tabel 9. Daftar Perda Tahun 2021 Yang Ditindak Lanjuti Dengan Peraturan Bupati

NO	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	PERATURAN BUPATI	ADA	TIDAK
1.	2 TAHUN 2021	PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAMUDERA NUSANTARA BARRU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PASAL 9 AYAT (2) Analisis Investasi.</li> <li>2. PASAL 11 AYAT (2) Pembinaan Pengawasan dan Pengembalian Terhadap Penyertaan Modal Daerah.</li> </ol>		
2.	6 TAHUN 2021	PENANGANAN CORONA VIRUS DISIASE 19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PASAL 11 AYAT (2) Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Tempat dan fasilitas umum.</li> <li>2. PASAL 21 AYAT (5) Jaring pengaman sosial. PASAL 26 AYAT (3) Penyelenggaraan kegiatan surveilans epidemiologi informatika.</li> </ol>		
3.	7 TAHUN 2021	KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PASAL 62 AYAT (3) Persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha mikro merupakan kewenangan pemerintah daerah.</li> <li>2. PASAL 71 AYAT (4) Tata cara fasilitas jenis pelayanan usaha terpadu.</li> <li>3. PASAL 74 AYAT (2) Mekanisme dan prosedur kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro</li> <li>4. PASAL 116 AYAT (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.</li> <li>5. PASAL 121 AYAT (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi.</li> </ol>		

4.	8 TAHUN 2021	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PASAL 42 AYAT (2) Pembentukan, susunan keanggotaan tugas dan fungsi tim verifikasi.</li> <li>2. PASAL 46 Persyaratan, tata cara dan ganti rugi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.</li> <li>3. PASAL 58 AYAT (3) Unsur keanggotaan dan tata kerja tim penilai.</li> <li>4. PASAL 60 AYAT (3) Kriteria dan tata cara penilaian petani berprestasi tinggi oleh pemerintah daerah.</li> <li>5. PASAL 81 Persyaratan dan tata cara pemberian insentif dan pencabutan insentif.</li> <li>6. PASAL 88 Sistem informasi lahan pangan berkelanjutan.</li> <li>7. PASAL 94 Pembinaan dan pengawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan .</li> <li>8. PASAL 105 Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.</li> </ol>		
5.	9 TAHUN 2021	BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PASAL 19 Persyaratan dan tata cara penyaluran bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non litigasi.</li> <li>2. PASAL 20 AYAT (3) Tata cara dan bentuk laporan pengelolaan anggaran bantuan hukum.</li> <li>3. PASAL 22 AYAT (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi.</li> <li>4. PASAL 24 AYAT (2) Tata cara pengawasan.</li> </ol>		


Tabel 10. Daftar Perda Tahun 2022 Yang Ditindak Lanjuti Dengan Peraturan Bupati

NO	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	PERATURAN BUPATI	ADA	TIDAK
1.	1 TAHUN 2022	PENYELENGGARAAN JASA KONTRUKSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PASAL 7 AYAT (6) Penyelenggaraan system informasi jasa kontruksi.</li> <li>2. PASAL 23 Mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat.</li> <li>3. PASAL 31 Tata cara pengenaan sanksi administratif.</li> </ol>		
2.	2 TAHUN 2022	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WAESAI BARRU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PASAL 9 AYAT (3) Jenis-jenis usaha.</li> <li>2. PASAL 18 AYAT (4) Pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas.</li> <li>3. PASAL 22 AYAT (4) Pengangkatan dan pemberhentian direksi.</li> <li>4. PASAL 27 AYAT (3) Tata cara pemberhentian.</li> <li>5. PASAL 30 AYAT (4) Penghasilan pegawai perumda air minum tirta waesai Barru.</li> <li>6. PASAL 34 Pegawai perumda air minum tirta waesai barru yang melanggar aturan dan merugikan perusahaan dapat dikenakan hukuman berupa pelaksanaan penjatuhan hukuman.</li> <li>7. PASAL 49</li> </ol>		

			<p>Satuan pengawas intern, komite audis, dan komite lainnya.</p> <p>8. PASAL 55 (3) Penetapan tarif</p> <p>9. PASAL 61 AYAT (6) Pengawasan.</p>		
3	3 TAHUN 2022	FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA.	<p>1. PASAL 27 AYAT (3) Susunan keanggotaan tim terpadu.</p> <p>2. PASAL 28 AYAT (3) Susunan keanggotaan tim terpadu.</p> <p>3. PASAL 37 Program desa bersinar.</p> <p>4. PASAL 43 (3) Pemberian penghargaan</p> <p>5. PASAL 44 AYAT (3) Pemberian sanksi administratif .</p>		
4	4 TAHUN 2022	BANGUNAN GRDUNG	<p>1. PASAL 23 AYAT (5) RTBL</p> <p>2. PASAL 258 Pendataan bangunan Gedung.</p>		
5.	7 TAHUN 2022	RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.	<p>1. PASAL 9 AYAT (4) Penetapan tarif retribusi.</p> <p>2. PASAL 14 AYAT (2) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD dokumen lain yang dipersamakan .</p> <p>3. PASAL 15 AYAT (2) Bentuk isi kualitas, ukuran buku dan tanda buktipembayaran, serta tata cara pembayaran.</p>		



			<p>4. PASAL 19 AYAT (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.</p> <p>5. PASAL 20 AYAT (4) Tata cara pemberi pengurangan keringan dan pembebasan.</p> <p>6. PASAL 21 AYAT (3) Tata cara pemeriksaan retribusi.</p> <p>7. PASAL 22 AYAT (2) Tata cara pemberian insentif dan pemanfaatan insentif.</p> <p>8. PASAL 22 (3) Tata cara pemberian insentif dan pemanfaatan insentif.</p> <p>9. PASAL 23 AYAT (5) Tata cara pengajuan keberatan.</p> <p>10. PASAL 26 AYAT (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.</p>		
5	8 TAHUN 2022	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<p>1. PASAL 5 AYAT (6) Pelimpahan kekuasaan.</p> <p>2. PASAL 9 AYAT (2) Kuasa BUD</p> <p>3. PASAL 46 AYAT (3) Analisis standar belanja dan standar teknis.</p> <p>4. PASAL 53 AYAT (3) Tata cara pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN.</p> <p>5. PASAL 56 AYAT (6) Tata Cara pemberian pertanggungjawaban subsidi.</p>		

			<p>6. PASAL 57 AYAT (4) Tata cara penganggaran pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah.</p> <p>7. PASAL 58 AYAT (4) Tata cara penganggaran pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja sosial.</p> <p>8. PASAL 59 AYAT (3) Batas minimal kapatalisasi asset.</p> <p>9. PASAL 63 AYAT (3) Tata cara penganggaran pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.</p> <p>10. PASAL 103 AYAT (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan bupati.</p> <p>11. PASAL 114 AYAT (4) Dalam hal kewajiban pemindah bukuan belum dapat dilakukan setiap hari.</p> <p>12. PASAL 131 AYAT (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU hari mendapat persetujuan dari PKKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya.</p> <p>13. PASAL 205 AYAT (3) Pemberian sanksi Administratif.</p>		
--	--	---	--	--	--

Tabel 11. Daftar Perda Tahun 2023 Yang Ditindak Lanjuti Dengan Peraturan Bupati

NO	NOMOR PERDA	NAMA PERDA	PERATURAN BUPATI	ADA	TIDAK
1.	3 TAHUN 2023	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PASAL 8 AYAT (3) Besaran persentase dan pertimbangan.</li> <li>2. PASAL 35 AYAT (5) Perhitungan nilai sewa reklame</li> <li>3. PASAL 76 AYAT (5) Masa Pajak dan tahun pajak.</li> <li>4. PASAL 42 AYAT (5) Besarnya nilai perolehan air tanah</li> <li>5. PASAL 83 AYAT (3) Penetapan tarif retribusi.</li> <li>6. PASAL 83 AYAT (4) Penyesuaian detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD</li> <li>7. PASAL 102 AYAT (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif.</li> <li>8. PASAL 104 AYAT (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif.</li> <li>9. PASAL 112 AYAT (8) Tata cara pemungutan pajak.</li> <li>10. PASAL 114 (3) Tata cara pemungutan retribusi</li> <li>11. PASAL 115 (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran.</li> <li>12. PASAL 116 AYAT (5) Pemberian insentif fisikal.</li> <li>13. PASAL 128 AYAT (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak.</li> <li>14. PASAL 128 AYAT (5) Pemberian fasilitas anggaran atau penundaan</li> </ol>		

			pembayaran pajak terutang atau utang fajak. 15. PASAL AYAT 128 AYAT (11) Administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah.		
2.	4 TAHUN 2023	PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR	1. PASAL 6 AYAT (2) Persyaratan kriteria. 2. PASAL 7 AYAT (3) Bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi. 3. PASAL 9 AYAT (4) Susunan dan tata kerja tim verifikasi. 4. PASAL 12 AYAT (6) Tata cara pemberian . 5. PASAL 21 AYAT (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi.		
3.	5 TAHUN 2023	PEMBERDYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1. PASAL 14 AYAT (4) Mekanisme pendaftaran ormas tidak berbadan hukum dan pelaporan ormas berbadan hukum. 2. PASAL 18 AYAT (2) Penguatan kapasitas organisasi. 3. PASAL 21 AYAT (7) Mekanisma kerja sama. 4. PASAL 24 AYAT (4) Kriteria ormas berprestasi dan memiliki kontribusi. 5. PASAL 25 Tata cara pemberian penghargaan . 6. PASAL 30 AYAT (4) Operator. 7. PASAL 33 AYAT (4) Pembinaan dan pengawasan. 8. PASAL 34 AYAT (4) Pembinaan dan pengawasan. 9. PASAL 39 AYAT (2) Tata cara pemberian bantuan ormas yang bersumber dari APBD.		

			10. PASAL 41 AYAT (2) Tata cara pengenaan sanski administratif.		
4.	6 TAHUN 2023	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	1. PASAL 9 AYAT (6) Daya dukun dan daya tampung lingkungan hidup daerah. 2. PASAL 30 Penyelenggaraan upaya pengendalia pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 3. PASAL 39 AYAT (4) Tata cara pembinaan.		
5.	7 TAHUN 2023	BADAN USAHA MILIK DESA	1. PASAL 43 AYAT (2) Analisis investasi.		



**LAMPIRAN 2 : FOTO DOKUMENTASI**

*Gambar 1 : Wawancara Dengan Ketua DPRD Kabupten Barru Bapak Lukman.T*

*(Wawancara Tanggal 18 April 2024)*



*Gambar 2 : Wawancara Dengan Anggota DPRD Kabupten Barru  
dari Partai Golkar Bapak H.Muhammad Erdy, S.E  
(Wawancara Tanggal 19 April 2024)*



*Gambar 3 : Wawancara Dengan Anggota DPRD Kabupten Barru*

*Dari Bapak Muh Alifandi Aska, S.Pd*

*(Wawancara Tanggal 19 Mei 2024)*





*Gambar 4 : Wawancara Dengan Anggota DPRD Kabupten Barru  
dari Partai Gerindra Bapak H.Muhammad Ikkal, S.E  
(Wawancara Tanggal 20 April 2024)*



*Gambar 5 : Wawancara Dengan Masyarakat Kelurahan Sepee Bapak Leo Aldy*

*(Wawancara Tanggal 21 April 2024)*



*Gambar 6 : Wawancara Dengan Masyarakat Desa Pujananting*

*Bapak Muhammad Idhang (Wawancara 22 April 2024)*

## BIOGRAFI PENULIS



FAIZAL TANJUNG SYAM, Lahir di Barru 28 November 2002. Anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Syamsuddin S.sos dan Ibu Martini. Penulis menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar di SDI Jeppe'e 2009 dan Lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Barru dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Barru dan lulus pada tahun 2020. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Negara.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Faizal Tanjung Syam

Nim : 105611110220

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	11 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %


Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Narsinah, S. Hum., M.I.P.  
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website : www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[www.smartcityindo.com](http://www.smartcityindo.com)

Internet Source

3%

2

Ali Marwan HSB. "MENGKRITISI  
PEMBERLAKUAN TEORI FIKSI HUKUM  
(Criticising Enactment Of Law Fiction  
Theory)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,  
2017

Publication

1%

3

[digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)

Internet Source

1%

4

[lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id)

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

QUALITY REPORT

**11** %  
SIMILARITY INDEX


**11** %  
INTERNET SOURCES

**0** %  
PUBLICATIONS

**%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://nuravik.blogspot.com">nuravik.blogspot.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://ejurnal.unisri.ac.id">ejurnal.unisri.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1%
6	<a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1%



ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

4%

2

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source


3%

3

docplayer.info

Internet Source

2%



Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



W Faizal Tanjung Syam - 105611110220

ALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pt.scribd.com  
Internet Source



6%

2

barrukab.go.id  
Internet Source



2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



V Faizal Tanjung Syam - 105611110220

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

